

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
CIPTA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN OLEH
PENYANYI PROFESIONAL
(STUDI KASUS PENYANYI AGNEZ MO)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

RIZKY BAGASKARA SANTOSO

NIM : 30302200351

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
CIPTA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN OLEH
PENYANYI PROFESIONAL
(STUDI KASUS PENYANYI AGNEZ MO)



Diajukan oleh:

RIZKY BAGASKARA SANTOSO

NIM : 30302200351

Telah disetujui

Pada tanggal, 12 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum
NIDK. 88-0882-3420

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN OLEH PENYANYI PROFESIONAL (STUDI KASUS PENYANYI AGNEZ MO)

Diarsipkan dan Disusun Oleh:
RIZKY BAGASKARA SANTOSO
NIM: 30302200351

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 20 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H
NIDN: 06-0804-8103

Anggota I

Anggota II

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H
NIDN: 06-1910-9001

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum
NIDK: 88-0882-3420

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIZKY BAGASKARA SANTOSO

NIM : 30302200351

Program Studi : S1 - Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN OLEH PENYANYI PROFESIONAL (STUDI KASUS PENYANYI AGNEZ MO)

Adalah benar karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti melakukan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



RIZKY BAGASKARA SANTOSO

NIM: 30302200351

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIZKY BAGASKARA SANTOSO

NIM : 30302200351

Program Studi : S1 - Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN OLEH PENYANYI PROFESIONAL (STUDI KASUS PENYANYI AGNEZ MO)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



RIZKY BAGASKARA SANTOSO
NIM: 30302200351

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

Apa pun yang kamu hadapi hari ini, percayalah: kamu mampu menjalaninya. Allah Maha Tahu kekuatan hamba-Nya.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan sampai saat ini.
2. Almamater Fakultas Hukum Unissula.



KATA PENGANTAR

As-salamu'alayyikum Warohmatullohi Wabarokatuuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN OLEH PENYANYI PROFESIONAL (STUDI KASUS PENYANYI AGNEZ MO)”**, yang disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S1) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan saran atau masukan yang sangat baik dalam ujian skripsi ini;

9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
10. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Dosen Wali Peneliti;
11. Ibu Dr. Setyawati, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, membimbing dengan segala ilmu dan pengetahuan, sumbangan pemikiran, serta diskusi bermanfaat hingga peneliti dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik, Jazakillahu Khoyron Katsiro;
12. Segenap staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi peneliti selama ini;
13. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.
14. Keluarga Besar Bapak Drs. H. Himawan Santoso, M.Si, Keluarga Besar Bapak Drs. H. Syukron, S.Sos, atas support materiil dan spirituil serta keikhlasan hati dalam mendo'akan yang terbaik kepada peneliti, Uhibbukum fillah;
15. Kakanda dr. Hj. Wahyu Kartika Andayani, Sp.M, kakanda Kombes Pol. H. Pungky Bhuana Santoso, S.H., S.I.K., M.Si, yang tercinta Naili Rahmanika, S.Kom., S.Akt., M.M, kakak Qonita, mas Zain, mbak Shofiyah, adek Habibah;
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kelas Eksekutif Angkatan 2022;

Was-salamu'alayyikum Warohmatullohi Wabarokatuuh

Semarang, 12 Agustus 2025

Peneliti,



Rizky Bagaskara Santoso

ABSTRAK

Perkembangan industri musik digital secara signifikan mengubah struktur ekonomi dan hukum dalam distribusi karya seni, khususnya perlindungan hak cipta atas lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi profesional. Dalam konteks ini, terjadi ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum antara pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta dan penyanyi profesional yang hanya memperoleh hak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk perlindungan hukum terhadap penyanyi profesional, dengan studi kasus pada penyanyi profesional Agnez Mo, yang kerap membawakan karya cipta dalam bentuk lagu namun bukan hasil ciptaannya sendiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus penyanyi Agnez Mo. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta doktrin dan literatur terkait hak cipta dan hak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan optimal kepada penyanyi profesional, terutama dalam kepentingan moral dan ekonomi atas karya musik yang dipopulerkan. Studi terhadap kasus Agnez Mo mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali ketentuan hukum mengenai hak terkait agar lebih menjamin keadilan dan keberimbangan antara pencipta dan pelaku pertunjukan.

Analisis ini diperkuat oleh teori perlindungan hukum, teori kemanfaatan, dan teori hukum progresif yang mendorong sistem hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri kreatif. Perlindungan hukum terhadap penyanyi profesional bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi artistik yang bernilai ekonomi tinggi.

Kata kunci: *Hak Cipta, Hak Terkait, Penyanyi Profesional, Agnez Mo, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

The development of the digital music industry has significantly changed the economic and legal structure of art distribution, particularly copyright protection for songs sung by professional singers. In this context, there is an imbalance in legal protection between songwriters as copyright holders and professional singers who only obtain related rights. This study aims to legally analyse the form of legal protection for professional singers, with a case study on professional singer Agnez Mo, who frequently performs copyrighted works in the form of songs but are not her own creations.

The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case study approach on singer Agnez Mo. The legal materials analysed include primary legal materials such as Law No. 28 of 2014 on Copyright, as well as doctrines and literature related to copyright and related rights. The research findings indicate that the legal system in Indonesia has not provided optimal protection for professional singers, particularly in terms of economic and moral interests regarding popularised musical works. The study of Agnez Mo's case reflects an urgent need to review legal provisions on related rights to better ensure fairness and balance between creators and performers.

This analysis is reinforced by legal protection theory, utility theory, and progressive legal theory, which encourage the legal system to be more adaptive to developments in the creative industry. Legal protection for professional singers is not only a matter of legal certainty but also reflects recognition of artistic contributions with high economic value.

Keywords: *Copyright, Related Rights, Professional Singers, Agnez Mo, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	15
3. Fungsi Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	17
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	17
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	17
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	18
C. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	19
1. Pengertian Hak Cipta.....	19
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	19
3. Syarat Perlindungan Hak Cipta	21

D. Tinjauan Umum Penyanyi Profesional dan Hak Terkait	22
1. Pengertian Penyanyi Profesional	22
2. Pengertian Hak Terkait.....	23
3. Perlindungan Hukum Hak Terkait.....	23
E. Tinjauan Umum Studi Kasus: Agnez Mo vs Ari Bias	24
1. Latar Belakang Kasus.....	24
2. Putusan Pengadilan.....	25
3. Dampak Hukum Kasus.....	25
4. Pembelajaran dari Kasus	26
F. Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Kolektif dan Royalti.....	26
1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).....	26
2. Pengertian Royalti	27
G. Teori Hukum Progresif.....	27
1. Pengertian Hukum Progresif	27
2. Prinsip Dasar Hukum Progresif.....	28
3. Relevansi Hukum Progresif dalam Hak Cipta Musik.....	28
H. Teori Hukum Kemanfaatan	29
1. Menurut Jeremy Bentham (1748-1832)	29
2. Menurut John Stuart Mill (1806-1873).....	30
I. Perspektif Hukum Islam terhadap Hak Cipta	30
1. Konsep Hak Cipta dalam Islam (Haq al-Ibtikar).....	30
2. Landasan Hukum Islam tentang Hak Cipta	31
3. Tujuan dan Syarat dalam Perlindungan Hak Cipta.....	31
4. Prinsip dan Dasar Hukum Hak Cipta dalam Islam.....	33
BAB III	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Seni Musik yang Dinyanyikan oleh Penyanyi Profesional.	35
B. Kendala dan Solusi terhadap Perlindungan Hukum Karya Cipta Seni musik, yang Dinyanyikan oleh Penyanyi Profesional.....	48
Solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang tersebut, menuntut pendekatan yuridis yang lebih komprehensif dan progresif:	58
BAB IV	65
PENUTUP	65

A. SIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
A. Al Qur'an.....	68
B. Buku.....	68
C. Peraturan Perundang-Undangan	69
D. Jurnal	69
E. Internet.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ranah karya sastra dan seni, konsep penciptaan secara tradisional bergantung pada pentingnya kreativitas manusia. Oleh karena itu, seorang pencipta diberikan hak eksklusif tertentu atas ciptaan asli mereka. Hak eksklusif ini mencakup kemampuan untuk menerbitkan karyanya, meraup keuntungan secara finansial, mengalihkan kepemilikan hak cipta, dan menjaga reputasi mereka dengan mencegah tindakan yang dapat merugikan mereka. Karya cipta hasil dari seseorang atau sekelompok orang yang menciptakan karya seni harus dilindungi dan memiliki hak Kekayaan Intelektual (KI).

Industri musik telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, teknologi digital mengubah konsep yang luas secara menyeluruh. Musik tidak lagi dinikmati dalam bentuk misalnya CD atau kaset, penggunaannya beralih ke platform digital seperti YouTube, Spotify, Apple Music, dan TikTok, yang memudahkan penyebaran musik ke khalayak yang lebih luas. Ada dua pihak utama dalam hal ini: pencipta lagu (komposer atau penulis lirik) dan penyanyi profesional (vokalis yang membawakan musik). Menurut Undang-undang Hak Cipta Indonesia, seorang pencipta karya lagu secara eksplisit memiliki hak eksklusif berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, posisi penyanyi profesional hanya dilindungi terkait hak cipta, bukan sebagai pemilik hak cipta, meskipun kontribusi mereka sangat signifikan dalam menentukan kesuksesan sebuah lagu di pasar. Dalam Pasal 89 UUHC yaitu *Yang dimaksud "pemilik Hak Terkait di bidang dan/atau musik" adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram*.¹ Yang secara normatif memiliki posisi hukum lebih lemah dibanding Hak Cipta, yang akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum maka perlu dikaji secara mendalam.

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.00

Teknologi diciptakan agar memudahkan kehidupan manusia, dalam perkembangannya justru melahirkan kompleksitas, terutama kaitannya dengan hukum. Salah satu perdebatan terkini yaitu mengenai hak cipta atas karya yang lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi lain secara profesional. Muncul persoalan hukum mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama keterbatasan perlindungan bagi penyanyi profesional yang menyanyikan lagu milik pencipta lain. Hal ini menimbulkan masalah hukum ketika sebuah lagu menjadi populer karena interpretasi dan karakteristik vokalnya, namun penyanyi tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan lagu tersebut secara komersial, terutama dalam hal lisensi, royalti jangka panjang, atau penggandaan. Hal ini seringkali menyebabkan konflik antara penyanyi dan pencipta lagu, serta keruntuhan sistem hukum terkait perlindungan ekonomi dan etika profesional profesi yang mereka geluti.

Dalam teori Hak Cipta, *agar suatu karya cipta memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta, karya tersebut harus memenuhi 2 (dua) kriteria dasar: yakni orisinalitas dan fiksasi atau perwujudan.*² Dan kembali lagi KI merupakan hak yang timbul dari olah pikir yang menghasilkan sebuah karya yang berguna untuk kepentingan manusia. KI digunakan untuk melindungi hasil kreativitas intelektual hasil kreativitas yang diekspresikan dalam bentuk nyata yang bermanfaat bagi manusia secara moral dan ekonomis. Di Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” menjadi landasan utama pengaturan dari kekayaan intelektual, termasuk hak cipta yang melekat pada karya ilmiah, seni, dan sastra. Memberikan payung hukum dalam melindungi kreativitas intelektual dari tindak plagiarisme, eksploitasi karya, atau pemanfaatan karya tanpa izin penciptanya. Akan tetapi apakah hasil karya ciptaan itu bisa dijadikan dalam bagian dari hak eksklusif seseorang atas hak ciptanya.

UUHC (Undang-undang Hak Cipta) memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan musik, yang dianggap sebagai salah satu karya seni

² <https://copyrightalliance.org/education/copyright-law-explained/copyright-basics/requirements-for-copyright-protection/>, diakses pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.23

yang memiliki nilai ekonomi dan moral bagi penciptanya. Pencipta lagu memiliki hak eksklusif, yang meliputi hak untuk menggandakan, mendistribusikan, menampilkan secara publik, dan mengadaptasi ciptaan mereka. Selain itu, pencipta juga memiliki hak moral yang mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta, serta menghormati integritas karya mereka. Pelanggaran hak cipta dapat berupa tindakan menggandakan, mendistribusikan, atau menampilkan karya tanpa izin. Sanksinya bisa berupa denda, hukuman penjara, atau kedua-duanya, tergantung pada beratnya pelanggaran dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Sementara penyanyi profesional yang meskipun tidak menciptakan karya lagu tersebut berperan besar dalam mempopulerkan dan meningkatkan nilai jual akan karya lagu sangat tinggi secara komersial. UUHC Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi karya-karya yang dihasilkan oleh penyanyi profesional dalam sebuah konser atau festival musik *Indy* (berasal dari kata *independent*) untuk melakukan pembayaran royalti atas lagu yang dinyanyikan. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kepentingan. Undang-undang Hak Cipta hanya mengakui orang perseorangan atau beberapa orang sebagai pencipta diberi perlindungan hak cipta. Ketidakpastian tersebut akan berdampak pada karya yang dihasilkan oleh pencipta lagu yang dapat berisiko yang menjadi konsumsi publik yang bersifat komersial. Tanpa aturan yang jelas, tanpa perlindungan hak cipta, atau sebaliknya dapat menyebabkan monopoli dari pihak tertentu yang memiliki karya cipta. Situasi ini menghambat persaingan sehat dalam industri kreatif dan menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya intelektual dalam jangka panjang.

Hak cipta adalah jenis hak kekayaan intelektual yang memberikan pencipta karya asli hak eksklusif untuk menentukan apakah, dan dalam kondisi apa, karya tersebut dapat digunakan oleh orang lain. Pencipta dapat menggunakan karya tersebut untuk tujuan komersial, seperti menjual, mendistribusikan, atau melisensikan hak atas karya tersebut.³ Perlindungan yang memadai harus

³ Justine Pila & Paul Torremans, *European Intellectual Property Law* (Oxford University Press, 2016) hal 243.

ditetapkan untuk karya-karya yang dihasilkan oleh pencipta lagu baik hak moral maupun hak ekonomi seorang pencipta lagu.

Seiring perkembangan waktu hak cipta memiliki objek yang dilindungi paling luas, salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang tidak hanya mencakup perlindungan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam perkembangannya, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu masif, program komputerisasi termasuk salah satu aspek hak cipta yang dilindungi.⁴ Perkembangan TIK memiliki peran strategis didalam kemajuan ekonomi digital termasuk di Indonesia sehingga sangat diperlukan peraturan yang proporsional dan komprehensif untuk meminimalisasikan potensi pelanggaran hukum yang nantinya akan terjadi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, karya seni juga memiliki perkembangan yang signifikan pada saat ini, karya seni tidak hanya diciptakan alami oleh manusia, tetapi juga dapat menggunakan bantuan teknologi.

Pengelolaan Royalti juga dilakukan oleh LMKN sebagai suatu lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial.⁵ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST dalam kasus Agnez Mo dengan Ari Bias memberikan contoh konkret penerapan perlindungan hak cipta musik. Di dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut menyatakan bahwa penggunaan lagu oleh penyanyi profesional tanpa izin pencipta dalam konser komersial merupakan pelanggaran hak cipta dengan ganti rugi mencapai Rp 1,5 miliar.

Di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan hak konsumen menghadapi tantangan baru baik secara nasional maupun global. Dalam konteks

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perindungan-hak-cipta-atas-program-komputer-cl4211/> diakses pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 19.10

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164434/pp-no-56-tahun-2021>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.15

nasional, Indonesia masih menghadapi kesenjangan regulasi karena Undang-undang yang ada, seperti Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan untuk karya lagu. Tantangan utama adalah memastikan bahwa hasil karya lagu tersebut yang bernilai ekonomi mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat kontribusi mereka sangat penting dalam terciptanya nilai ekonomi suatu karya seni musik maka permasalahan ini semakin relevan dilihat dari perspektif *teori perlindungan hukum* (Hadjon, 1987),⁶ *teori kemanfaatan* (Mill, 1863),⁷ serta *teori hukum progresif* (Satjipto Rahardjo, 2006)⁸ yang menekankan akan pentingnya keadilan substantif.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, dengan ini peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian guna menyusun penelitian hukum dalam bentuk skripsi, yang berjudul: **Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lagu Yang Dinyanyikan Oleh Penyanyi Profesional (Studi Kasus Penyanyi Agnez Mo)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hukum Karya Cipta seni musik yang dinyanyikan oleh penyanyi profesional?
2. Bagaimana kendala dan solusi terhadap perlindungan Hukum Karya Cipta seni musik, yang dinyanyikan oleh penyanyi profesional?

⁶ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

⁷ Jeremy Bentham & John Stuart Mill. (1863). *Utilitarianism – Teori manfaat sebagai dasar perlindungan yang bermanfaat bagi masyarakat*, hal 88.
https://books.google.co.id/books?id=lyUCAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=utilitarianism+mill&hl=en&ei=V2HcTfnSNI6isAOv9ZmzDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, diakses pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.50

⁸ Satjipto Rahardjo (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa kelayakan Perlindungan Hukum Karya Cipta seni musik yang dinyanyikan oleh penyanyi profesional.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi terhadap Perlindungan Hukum Karya Cipta seni musik, yang dinyanyikan oleh penyanyi profesional.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis,
 - a. Pada umumnya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu hukum, serta dalam bidang studi hukum perdata pada khususnya dalam ruang lingkup perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual tentang hak cipta atas karya seni musik.
 - b. Menerapkan dan mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh melalui perkuliahan kepada masyarakat secara langsung.
2. Secara Praktis,
 - a. Bagi Mahasiswa
Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dijadikan bahan pembelajaran referensi dan studi perbandingan dalam studi hukum perdata pada ruang lingkup perlindungan konsumen dan hak atas kekayaan intelektual di bidang hak cipta.
 - b. Bagi Masyarakat pada umumnya
Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual serta deskripsi kepada masyarakat umum mengenai perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual tentang hak cipta atas karya seni musik.

E. Terminologi

Dalam penelitian hukum ini peneliti memilih judul penelitian **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN OLEH PENYANYI PROFESIONAL”** dengan pengertian atau definisi dengan penjelasan arti dari judul tersebut, yaitu :

1. Analisis Yuridis

Menurut KBBI menggunakan daring Analisis sebagai kata benda merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Menurut KBBI menggunakan daring Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.⁹

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.¹⁰

2. Perlindungan

Perlindungan artinya tempat berlindung; 2 (dua) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹¹ Upaya hukum untuk melindungi suatu hak agar tidak dilanggar atau disalahgunakan oleh pihak lain.

3. Hak Cipta

Hak Cipta (*copyright*) secara umum merupakan salah satu bagian dari

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>, diakses pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 19.33

¹⁰ <https://kamushukum.web.id/?s=analisis+yuridis>, diakses pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 19.45

¹¹ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 19.56

kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*).

Hak Cipta secara definisi menurut DJKI adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.¹²

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

4. Karya

Karya adalah sebuah hasil pemikiran kreatif seseorang yang tidak dapat dibatasi. Dalam Bahasa Indonesia secara umum berarti hasil usaha, perbuatan, atau ciptaan, baik itu berupa benda, ide, maupun gagasan. Karya bisa merujuk pada berbagai hal, termasuk karya seni, karya tulis, karya ilmiah, dan sebagainya.

5. Seni

Seni adalah ekspresi kreativitas manusia yang menghasilkan karya yang mengandung keindahan, emosi, dan gagasan. Seni mencakup berbagai bentuk, termasuk lukisan, patung, musik, tari, teater, dan sastra.

6. Musik

Musik adalah seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi yang memiliki kesatuan

¹² <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 20.12

¹³ Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.00

dan kesinambungan.¹⁴ Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; sebagai kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.¹⁵

7. Penyanyi

Pelaku pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan. Dalam hukum, penyanyi masuk dalam kategori pelaku pertunjukan pemilik Hak Terkait (bukan hak cipta). Dengan memanfaatkan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk kepentingan pengguna secara wajar. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.¹⁶

8. Profesional

Seseorang atau organisasi yang memiliki kemampuan dan sikap sesuai standar atau keahlian dalam suatu bidang tertentu. Mampu menjalankan tugas secara baik, memiliki pengetahuan tinggi dan keterampilan yang mendalam, dengan diikuti tindakan yang bertanggung jawab memiliki etika moral yang tinggi.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum itu pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang dimaksudkan untuk menemukan kembali pengetahuan yang sesungguhnya. Kebenaran dalam pengetahuan yang secara nalar hukum yaitu pengetahuan yang diorientasikan untuk menjelaskan secara benar satu atau beberapa gejala hukum yang dihadapi masyarakat hukum.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>, diakses pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 20.13

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.00

¹⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.00

¹⁷ Hehanussa, Deassy J.A., dkk., 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hal 40.

penelitian ini, terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang memiliki maksud dimana penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelitian hukum bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan untuk meneliti suatu norma (karena itu disebut normatif) seperti dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.¹⁸ Dilakukan dengan cara melakukan penelitian melalui bahan-bahan yang bersifat bahan pustaka atau data sekunder, dan didukung dengan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian dengan melakukan tujuan menggambarkan, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik. Penelitian ini juga akan membahas berbagai kasus hukum yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perlindungan hak cipta dalam studi kasus penyanyi profesional. Dengan menggunakan pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau dokumen.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen, arsip, dan berbagai literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, suatu konsep, pandangan ahli, doktrin dan asas-asas bersifat hukum yang berkaitan

¹⁸ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers Depok, hal 130.

dengan inti penelitian, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder terdapat kategori bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹ Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1 Ayat (1): Hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta untuk mengatur penggunaan karya ciptaannya.

Pasal 4: Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaannya.

Pasal 8: Pencipta adalah subjek hukum yang menciptakan karya seni musik, yang diinterpretasikan sebagai seorang pemilik hak cipta.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pasal 3 ayat (1) mengatur *bahwa setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).*²⁰

Pasal 10 ayat (1) *mewajibkan pembayaran royalti melalui LMKN untuk setiap penggunaan komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi.*

¹⁹ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Rabu, 28 Mei 2025, pukul 11.18

²⁰ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164434/pp-no-56-tahun-2021>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.15

- 3) Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)²¹
- 4) World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty (1996)²²
- 5) Universal Declaration of Human Rights (1948), Pasal 27²³
- 6) Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.²⁴ Untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan terhadap perlindungan hak cipta karya seni musik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya seperti kamus hukum, ensiklopedia digital, kamus besar bahasa Indonesia dan sejenisnya.²⁵ Untuk mendefinisikan terminologi kunci seperti “perlindungan karya cipta”, “seni musik” dan “royalti”.

²¹ Penjelasan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.20

²² Penjelasan WIPO Copyright Treaty (1996), https://www.wipo.int/treaties/en/preparatory-documents.html#accordion__collapse__03_a, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.20

²³ Penjelasan Universal Declaration of Human Rights (1948), Pasal 27 <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.30

²⁴ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Rabu, 28 Mei 2025, pukul 11.30

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal 13.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur hukum atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian itu.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini mengacu pada data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dianalisa secara kualitatif dan terstruktur sehingga memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian, dimana bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, peneliti akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini peneliti menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian serta alasan peneliti untuk membahas topik mengenai hak cipta atas karya seni musik. Kemudian menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian, jadwal penelitian dan daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu teori perlindungan hak cipta, teori kemanfaatan, teori hukum progresif

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai kedudukan hukum atas karya seni musik dalam perspektif hak cipta, tantangan hukum perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu dan penyanyi profesional, kendala dan solusi hukum terhadap perlindungan pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terkait perlindungan pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait. Serta saran masukan bagi para pihak industri musik tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi karya mereka dalam proses pembahasan yang telah dikaji oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu kondisi subjektif dari hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera melakukan tindakan hukum tertentu.²⁶ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁷ Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaksudkan agar orang lain tidak melanggar hak asasi manusianya maka mereka dapat memanfaatkan seluruh hak yang telah diberikan Undang-undang tersebut. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan menggunakan teknik tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi setiap individu dari pelanggaran hukum atau pelanggaran hak orang lain. Hal ini merupakan upaya untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara, terutama perlindungan terhadap perilaku nakal aparat penegak hukum.²⁹

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada "tindakan pemerintah"

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53.

²⁸ *Ibid.*, 54.

²⁹ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta. 1979. hal 87.

(*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam.³⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap hak terkait (*Neighbouring Rights*) menurut Undang-undang Hak Cipta meliputi perlindungan hukum melalui pengadilan.³¹

3. Fungsi Perlindungan Hukum

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa "*hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia untuk berkembang dan hidup secara wajar*". Perlindungan hukum memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan.³²

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal 2.

³¹ Makka, Zulvia. "BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TERKAIT (NEIGHBOURING RIGHTS)." *Borneo Law Review* 3, no. 1 (October 28, 2019): 20–35. Diambil dari <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1.1011>.

³² Rasjidi, Lili, dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hal 64.

B. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari olah pikir yang menghasilkan sebuah karya yang berguna untuk kepentingan manusia. HKI digunakan untuk melindungi hasil kreativitas intelektual yang diekspresikan dalam wujud nyata yang bermanfaat bagi manusia secara moral dan ekonomi. Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.³³

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ada dua aspek dalam lingkup Kekayaan Intelektual yang pertama, kategorisasi konvensional didasarkan pada WIPO dengan menelaah aturan-aturan yang mengaturnya dalam perjanjian internasional, khususnya Konvensi Paris tentang Hak-Hak Industri dan Konvensi Internasional tentang Hak Cipta (Konvensi Bern 1886). Kedua, pengorganisasian menurut sumber yang sah.³⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.

- a. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, musik, lukisan, dan karya tulis lainnya. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya yang dihasilkan.
- b. Ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi untuk keperluan umum. Misalnya Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis dan Perlindungan Varietas Tanaman. Istilah penemu lebih diarahkan hal ini.

³³ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, 2010, hal 7.

³⁴ Djumhana & Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2023 hal 39.

Kedua hal ini lah yang membedakan dari perspektif hukum istilah pencipta dan penemu, keduanya terdapat konsekuensi hukum yang berbeda. Ilmuwan yang berhasil menemukan teori ilmiah baru, Seniman yang berhasil menciptakan karya lagu baru, atau Sastrawan yang berhasil menciptakan karya puisi baru. Mereka (*Ilmuwan, Seniman, Sastrawan*) di kategorikan sebagai pencipta terhitung sejak pertama kali mereka mengumumkan hasil temuan dan/atau ciptaan tersebut ke lembaga yang berwenang. Meski demikian, untuk mendapatkan hak lisensi, pendaftaran hak cipta juga masih diperlukan. Jika paten yang didaftarkan ke lembaga berwenang dan disetujui, individu yang menemukan teknologi baru dapat dianggap sebagai penemu.

3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat.³⁵

a. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam rangka penggunaan kekayaan intelektual terhadap karyanya.

b. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

c. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

³⁵ Setyawati. *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2019 hal 69.

d. Prinsip Sosial (The Social Argument)

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta (*copyrights*) secara umum merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, *hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.³⁶

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

a. Hak Eksklusif dalam Hak Cipta terbagi atas:

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau abadi atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral pencipta tidak memiliki batas waktu dan melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral mencakup hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada ciptaannya, menggunakan nama alias, dan mempertahankan integritas karya ciptaannya dari perubahan atau distorsi yang merugikan reputasinya.³⁷

³⁶ Penjelasan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.00

³⁷ <https://www.antaraneews.com/berita/4797477/sistem-royalti-musik-di-indonesia-hak-musisi-dan-mekanismenya>, diakses pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 09.40

Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang memungkinkan pencipta memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi mencakup penerbitan, penggandaan, pengumuman, pertunjukan, hingga penyewaan ciptaan.³⁸ Hak ekonomi pencipta diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

b. Objek Perlindungan Hak Cipta

1) Ciptaan yang dilindungi ialah meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra meliputi :³⁹

- a) Buku, program komputer, karya tulis yang diterbitkan dan karya tulis lain;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f) Seni rupa, dengan bentuk seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase dan seni terapan;
- g) Arsitektur;
- h) Peta;
- i) Seni batik;
- j) Fotografi;
- k) Sinematografi;
- l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

2) Hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau hasil ciptaan yang tidak diketahui penciptanya :

³⁸ *ibid*

³⁹ *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2013, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Tangerang. hal 5.

- a) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
- b) Negara memegang hak cipta atas folklor (*folklore*) dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

c. Hak Terkait

Hak terkait adalah *hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.*

3. Syarat Perlindungan Hak Cipta

Pelindungan Hak Cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya. Agar suatu karya cipta memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta, karya tersebut harus memenuhi 2 (*dua*) kriteria dasar: yakni orisinalitas dan fiksasi atau perwujudan.⁴⁰ Orisinalitas berarti karya tersebut harus asli dan bukan merupakan tiruan dari karya lain. Fiksasi atau perwujudan berarti karya tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata, jika hal itu masih dalam bentuk ide dan ide itu belum dituangkan dalam karya yang nyata oleh penciptanya maka itu hanya sebuah ide saja bukan merupakan karya cipta. Jadi pencipta harus merealisasikan ide-ide yang dimiliki dalam bentuk sebuah karya yang nyata, yang bisa dilihat, dinikmati oleh orang lain, sehingga sebuah karya cipta itu harus mendapat perlindungan hukum, dari orang-orang yang akan meniru karya cipta tersebut sebab karya ciptanya sudah memiliki hak ekonomi dan hak moral bagi

⁴⁰ <https://copyrightalliance.org/education/copyright-law-explained/copyright-basics/requirements-for-copyright-protection/>, diakses pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 10.00

penciptanya.⁴¹

D. Tinjauan Umum Penyanyi Profesional dan Hak Terkait

1. Pengertian Penyanyi Profesional

Penyanyi profesional adalah pelaku pertunjukan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Dalam hukum, penyanyi masuk dalam kategori pelaku pertunjukan pemilik hak terkait (bukan hak cipta). Pelaku pertunjukan adalah seseorang secara sendiri-sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, ekspresi budaya tradisional atau karya seni lainnya, termasuk drama dan/atau film. Pelaku Pertunjukan sendiri adalah bagian dari Hak Terkait.

Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 28/2014 Tentang Hak Cipta,

Hak Moral yang dimiliki Pelaku Pertunjukan adalah :⁴²

- a. *“namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan*
- b. *tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya”.*

Kemudian dijelaskan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi yang dimiliki Pelaku Pertunjukan adalah:⁴³

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

⁴¹ Setyawati. *kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Indonesia*. Unisulla Press, 2019 Semarang hal 71.

⁴² Penjelasan Undang-undang Nomor 28/2014 Tentang Hak Cipta, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.00

⁴³ *Ibid*

- a. *Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;*
- b. *Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;*
- c. *Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;*
- d. *Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;*
- e. *Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan*
- f. *Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik”.*

2. Pengertian Hak Terkait

*(Neighbouring Rights / Related Rights) : Voisins Droits (Perancis), dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta: “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.”*⁴⁴

Hak terkait berbeda dengan hak cipta karena hak terkait diberikan kepada pihak yang bukan pencipta asli karya, namun memiliki kontribusi dalam penyebarluasan karya tersebut. Mirip dengan hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tetapi tidak berhubungan dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.⁴⁵

Contoh : seorang penyanyi yang akan melakukan pertunjukan dan membawakan lagu ciptaan orang lain maka dalam peristiwa tersebut terdapat dua hal yang pertama penyanyi tersebut harus meminta izin kepada pencipta lagu atas lagu yang dibawakan, kedua penyanyi tersebut memiliki hak eksklusif atas pertunjukan yang dibawakannya, jadi hak yang berkaitan dengan hak cipta merupakan hak tersendiri meskipun memiliki persinggungan dengan hak cipta milik pihak lain.

3. Perlindungan Hukum Hak Terkait

Perlu adanya perlindungan untuk pelaku karena pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi yang terdapat pada pasal 23 Undang-

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

undang Nomor 28 tahun 2014. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak terkait menurut UUHC terdiri dari 2 (dua) yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu:⁴⁶

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hak Terkait memperoleh atau memiliki hak eksklusif yang meliputi:⁴⁷

- a. Hak Moral Pelaku Pertunjukan
Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak terkait telah dialihkan.
- b. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan
Hak ekonomi pelaku pertunjukan adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang secara eksklusif kepada pelaku pertunjukan untuk memanfaatkan keuntungan suatu ciptaan yang biasanya berupa publikasi suatu salinan ciptaan atau fonogram supaya dapat tersedia untuk publik dalam jumlah tertentu.

E. Tinjauan Umum Studi Kasus: Agnez Mo vs Ari Bias

1. Latar Belakang Kasus

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Agnez Mo atas ciptaan musik

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

dan lagu milik Ari Bias telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.⁴⁸ Majelis Hakim memutuskan bahwa Agnes Monica terbukti telah melanggar hak cipta lagu "Bilang Saja" milik Ari Bias dengan menggunakan lagu tersebut secara komersial tanpa izin dalam tiga pertunjukan konser yang diselenggarakan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023.⁴⁹

2. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST) bahwa Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Arie Sapta Hernawan alias Ari Bias dan memutuskan bahwa penggunaan lagu oleh penyanyi Agnes Monica Muljoto alias Agnez Mo sebesar Rp 1,5 miliar. Putusan tersebut didasarkan pada tiga konser komersial yang dilakukan Agnez Mo tanpa izin pencipta:⁵⁰

- Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp 500.000.000;
- Konser tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp 500.000.000; dan
- Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung: Rp 500.000.000.

3. Dampak Hukum Kasus

Kasus ini memicu diskusi lebih luas terkait penerapan Undang-undang Hak Cipta, terutama mengenai *performing rights*.⁵¹ Kasus ini juga memicu perdebatan di kalangan musisi Indonesia yang terpecah menjadi dua kubu terkait penerapan UU Hak Cipta. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) musisi Indonesia, termasuk Ariel NOAH, mengajukan uji materiil terhadap UU Hak Cipta kepada Mahkamah Konstitusi.⁵²

⁴⁸ <https://law.uui.ac.id/blog/2025/03/13/memetik-pelajaran-dari-kasus-agnez-mo/>, diakses pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 10.20

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/>, diakses pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 10.40

⁵⁰ <https://dandapala.com/article/detail/pn-jakpus-hukum-penyanyi-agnez-mo-rp-15-miliar>, diakses pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 10.55

⁵¹ <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7786689/polemik-hak-cipta-lagu-bilang-saja-hingga-agnez-mo-disebut-manusia-sombong>, diakses pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 11.21

⁵² <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62zne7x266o>, diakses pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 12.23

4. Pembelajaran dari Kasus

Kasus Agnez Mo vs Ari Bias memberikan pembelajaran penting tentang:⁵³

a. Pentingnya Izin Pencipta Lagu

Setiap penyanyi profesional yang akan menyanyikan lagu ciptaan orang lain dalam pertunjukan komersial harus memperoleh izin dari pencipta terlebih dahulu.

b. Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu

Pencipta memiliki hak ekonomi yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan royalti dari penggunaan komersial karya ciptanya.

Dalam pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 dijelaskan *“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”*

Hal ini berarti penyanyi profesional tidak perlu meminta izin kepada pencipta dengan telah terpenuhinya hak ekonomi si pencipta dengan membayar royalti melalui lembaga terkait.

c. Pentingnya Edukasi Hukum Hak Cipta

Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum hak cipta di kalangan pelaku industri musik untuk menghindari pelanggaran serupa.

F. Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Kolektif dan Royalti

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan

⁵³ <https://www.alinea.id/gaya-hidup/apa-yang-bisa-dipelajari-dari-perkara-hak-cipta-agnez-mo-b2niN9Rlr>, diakses pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 13.28

dari kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial. LMKN dibentuk untuk melaksanakan izin mengumumkan lagu dan musik di Indonesia dan juga memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti untuk pengguna komersial.⁵⁴

2. Pengertian Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak. Royalti wajib dibayarkan dari pihak yang memanfaatkan lagu atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik, seperti konser, kafe, restoran, pusat perbelanjaan, hotel, bioskop, hingga nada tunggu telepon.⁵⁵ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Maka setiap penggunaan komersial karya cipta lagu dan/atau musik tersebut kedalam suatu bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan suatu kesepakatan berdasarkan perjanjian lisensi.

G. Teori Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Hukum progresif adalah gagasan yang muncul karena prihatin terhadap kualitas situasi penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Hukum progresif hadir dari dua asumsi dasar: *Pertama*, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.

⁵⁴ Arifardhani, Yoyo. "Problematisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia." *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 9, no. 3, 2022, diambil <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/26065>

⁵⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/4797477/sistem-royalti-musik-di-indonesia-hak-musisi-dan-mekanismenya>, diakses Kamis, 19 Juni 2025, pukul 14.15

Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. *Kedua*, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).⁵⁶

2. Prinsip Dasar Hukum Progresif

Kedekatan hukum progresif dengan aliran hukum kodrat ialah pada kepeduliannya terhadap persoalan manusia dan kemanusiaan. Prinsip “hukum untuk manusia” dan “hidup baik adalah dasar hukum yang baik”, merupakan ungkapan yang sangat mengutamakan persoalan manusia dan kemanusiaan, yang sesungguhnya bernuansa kodrati. Gagasan hukum progresif muncul didasari oleh keprihatinan terhadap kondisi hukum di Indonesia, yang menurut pengamat hukum dari dalam maupun luar negeri, sebagai salah satu sistem hukum yang terburuk di dunia, sehingga hukum di Indonesia memberikan kontribusi yang rendah dalam turut mencerahkan bangsa untuk keluar dari keterpurukan. Padahal hukum itu adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia berbahagia.⁵⁷

3. Relevansi Hukum Progresif dalam Hak Cipta Musik

Hukum progresif menekankan pentingnya keadilan substantif yang dapat mengakomodasi kepentingan pencipta, penyanyi profesional, dan masyarakat secara seimbang. Konteks perlindungan hak cipta musik dapat memberikan solusi yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat dalam industri musik. Pemberian perlindungan terhadap hak cipta meliputi hak moral dan hak

⁵⁶ Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal 3.

⁵⁷ Rahardjo, Satjipto. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 hal 2.

ekonomi, karena kedua hak tersebut saling terkait pada pencipta lagu. Oleh karena itu kedua hal tersebut merupakan esensi dasar dari seorang pencipta.

H. Teori Hukum Kemanfaatan

1. Menurut Jeremy Bentham (1748-1832)

Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penilaian akan baik-buruk, adil atau tidak adil suatu hukum, hal ini sangat tergantung pada, *Apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak?* Kemanfaatan hukum yang memberikan perlindungan baik secara moral ataupun secara ekonomi atas kreatifitas ciptaannya. Negara ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum, yang pada gilirannya untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat. Oleh karenanya, berarti setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum yakni untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.

Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (*Utilitarianisme*) menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang idealis hingga yang materialistis, dari yang apriori (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman.⁵⁸ Menurut aliran kemanfaatan ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya aliran kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yakni setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alatnya.⁵⁹ Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, yang tidak mempersalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum

⁵⁸ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta :Rajawali, 1990, hal 111.

⁵⁹ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal 159.

tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak.⁶⁰

Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:⁶¹

1. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
2. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan
4. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

2. Menurut John Stuart Mill (1806-1873)

Memiliki kesamaan pemikiran dengan Bentham, John memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John setuju dengan Bentham bahwa sebuah perbuatan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan salah apabila menjadikan suatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya, tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 (*dua*) hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati.⁶²

I. Perspektif Hukum Islam terhadap Hak Cipta

1. Konsep Hak Cipta dalam Islam (Haq al-Ibtikar)

Dalam tradisi Islam kontemporer, hak cipta dikenal sebagai haq al-ibtikar. Haq al-ibtikar mengacu pada hak atau kepemilikan atas sebuah karya cipta yang baru diciptakan. Secara bahasa, haq al-ibtikar berasal dari dua kosa kata arab yaitu haq dan ibtikar, haq yang mempunyai makna kepastian atau

⁶⁰ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, 2010, hal 59.

⁶¹ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses Kamis, 19 Juni 2025, pukul 14.45

⁶² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hal 24.

ketetapan sedangkan al-ibtikar adalah bentuk isim mashdar yang memiliki arti menciptakan.⁶³

Dalam ruang lingkup haq al-ibtikar (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar). Sedangkan lafadz "ibtikar" adalah menciptakan. Menurut Faith ad-Duraini, ibtikar adalah suatu kerangka yang merupakan suatu hasil dari kemampuan pemikiran serta analisis seorang ilmuwan yang menemukan hal baru yang sebelumnya belum ditemukan oleh orang lain.⁶⁴

2. Landasan Hukum Islam tentang Hak Cipta

a. Fatwa MUI tentang Hak Cipta

Menurut Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta, hak cipta dipersamakan sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).⁶⁵ Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Keputusan Majma' Fiqh Islam Internasional

Mayoritas ulama fikih kontemporer yang berhimpun dalam Majma' Fiqh Islamy Internasional telah menyatakan dukungan terhadap hak cipta. Hal ini tertuang dalam keputusan Mukhtar ke-5 di Kuwait pada tahun 1988 yang menegaskan bahwa hak paten, hak cipta, dan sejenisnya adalah hak yang diakui secara syar'i.⁶⁶

3. Tujuan dan Syarat dalam Perlindungan Hak Cipta

a. Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta)

Lagu dianggap sebagai bagian dari hifz al-mal, yaitu prinsip pemeliharaan

⁶³ <https://123dok.com/article/ibtikar-dalam-fiqh-muamalah-pengertian-dasar-hukum-ibtikar.q7xopdy> diakses pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 15.10

⁶⁴ Suryana, Agus. "HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol 3, no. 05, 2017. diambil <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.144>.

⁶⁵ Penjelasan Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hak-ciota>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.45

⁶⁶ <https://rumaysho.com/39777-apakah-hak-ciota-bertentangan-dengan-islam-ini-penjelasan-para-ulama.html>, diakses pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 15.30

harta. Lagu memiliki nilai ekonomis yang penting sebagai karya intelektual yang dapat menghasilkan pendapatan bagi penciptanya. Prinsip hifz al-mal menekankan pentingnya pemeliharaan harta sebagai bagian dari tata kelola ekonomi yang sehat.⁶⁷

b. Hifz al-Aql (Pemeliharaan Akal)

Formulasi yang dikembangkan melalui konstruksi Maqasid as-Syariah di dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan adanya kemaslahatan yang bersifat dharuriyat berkenaan dengan perlindungan terhadap harta (hifdz al-mal) dan akal (hifdz al-aql). Hak kekayaan intelektual dapat sebagai hasil cipta dan karsa manusia dan menjadi bagian dari bentuk kekayaan intelektual yang harus diberikan perlindungan hukum dalam rangka pengawasan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya berupa kemanfaatan (al-manfaat) yang dihasilkan dari kekayaan intelektual.⁶⁸

Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta:⁶⁹

1) Tidak mengandung unsur haram

⁶⁷ Afridawati, Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah." *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1, 2015. diambil dari <https://doi.org/10.32694/01090>.

⁶⁸ Ropei, Ahmad. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 02, 2020. diambil dari <https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/4259>

⁶⁹ Haris, Duwirdja, 1, Muhammad Akbar 2, and M. B Taufan 3. "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*. Vol. 1, 2022. diambil dari <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1038/600>

Karya cipta tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Agama. Hal ini berarti karya musik yang dilindungi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama;

2) Tidak menimbulkan kerusakan

Karya cipta tersebut tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat. Musik yang dilindungi harus memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan tidak menimbulkan mudharat; dan

3) Sesuai dengan Syariat Islam

Karya cipta tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum. Karya musik harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melanggar ketentuan syariah.

4. Prinsip dan Dasar Hukum Hak Cipta dalam Islam

Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain.

a. Larangan ini terdapat dalam Al-Qur'an:

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: *"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil". Maksud dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya.*
- 2) Surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi: *".....Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."*
- 3) Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*
- 4) Surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi: *"Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."*

b. Hadist Nabi

- 1) H.R Bukhori : *“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”*
- 2) H.R Tirmidzi : *“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...”*
- 3) H.R. Ahmad : *“Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...”*
- 4) H.R Muslim : *“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...”*

Dari perspektif hukum Islam, pelanggaran hak cipta seperti penampilan *live music* dengan menampilkan karya milik orang lain tanpa membayar royalti atau tanpa izin pencipta merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip larangan memakan harta orang lain secara batil. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang diakui dalam Islam.

Dengan adanya hak intelektual, pencipta lagu dapat mengendalikan penggunaan dan eksploitasi karya ciptanya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan ekonomi mereka. Perlindungan hak cipta ini tidak hanya memberikan pengakuan atas karya pencipta, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri musik secara keseluruhan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Seni Musik yang Dinyanyikan oleh Penyanyi Profesional.

Karya Cipta berupa musik bukan merupakan sekadar deretan nada. Musik adalah jiwa dari berasal dari hasil gagasan serta buah pemikiran menggunakan berupa perwujudan seni. Saat seorang pencipta lagu merangkai, menyusun nada melodi dan ketepatan lirik, itu adalah hasil olah pikir yang tulus dan penuh cita rasa jiwa yang tinggi. Tetapi, bagaimana saat lagu itu dinyanyikan oleh seorang penyanyi profesional—menggunakan suara, emosi, koreografi dan interpretasi secara artistik—tentunya karya cipta berupa lagu yang dinyanyikan itu menjadi lebih hayati daripada sebelumnya yang ialah beberapa tangga nada dan barisan lirik. Jika lagu itu bisa menyentuh hati pendengar, dapat membangkitkan emosi serta membuahkan pengalaman eksklusif. Maka yang akan terjadi hasil karya cipta tadi yang memiliki alunan melodi yang tepat mampu menyampaikan rona dan karakter pada sebuah lagu, serta sebagai bagian dari memori kolektif masyarakat pendengar, mendengarkan dan melihat secara audio juga visual lagu yang dibawakan oleh sang penyanyi itu dan menjadi populer. Lirik, melodi, ketukan dan instrumen, komposisi lengkap, rekaman suara (bila seseorang merekam lagu tersebut), hal tadi contoh beberapa yang dilindungi dalam *copyright*.⁷⁰

Pertanyaannya, siapa yang dilindungi hukum ketika lagu itu dipentaskan dan dipublikasi secara luas dan dinikmati oleh pendengar dengan cara komersial dan lagu itu menjadi populer dan viral, *Apakah hanya pencipta lagu? Bagaimana dengan penyanyi profesional yang turut andil besar dalam mempopulerkannya karya cipta lagu tersebut?* — Dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku, pencipta lagu secara tegas diakui sebagai pemilik hak cipta. Hak ini memberikan

⁷⁰ https://pitch-us.com/blogs/marketing/how-to-protect-your-music-and-keep-your-rights-as-a-music-artist?srltid=AfmBOorliCqVCq_JkG4zR6LVa58ZzMcP61MZHHas-PETecKiv9gmzEK9e diakses pada Jum'at, 4 Juli 2025, pukul 20.00

kekuatan hukum bagi pencipta untuk melarang orang lain menggunakan, mendistribusikan, atau mengkomersialkan karya musik mereka tanpa izin.⁷¹ Mereka memiliki hak eksklusif untuk menentukan siapa yang boleh menggandakan, menyebarluaskan, atau menampilkan lagu mereka secara publik. Hal ini termuat di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (1).⁷²

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang ada secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk konkret. Perlindungan ini bersifat moral dan ekonomi kepada pencipta dimana pencipta tadi memiliki hak atas untuk diakui sebagai pencipta karya mereka, namun juga berhak menerima ketika karya itu digunakan untuk tujuan komersial. Di sisi lain, penyanyi profesional dikategorikan sebagai pelaku pertunjukan, yang memiliki hak terkait yang sifatnya lebih terbatas. Penyanyi memang punya hak moral atas penampilannya (misalnya, untuk tidak diubah atau dikomersialisasikan tanpa izin), dan hak ekonomi bila penampilannya direkam atau disiarkan. Namun, penyanyi bukan pemegang hak cipta atas lagu yang dia nyanyikan, meskipun terkadang interpretasi vokalnya justru yang menjadikan lagu itu dikenal luas dan menjadi viral.

Secara normatif sendiri, penggunaan karya cipta secara komersial sendiri memang harus atas seizin pemilik hak cipta, akan ciptaan tersebut. Hal ini bisa menjadi tindak pidana dan perdata atas hak cipta masuk ke dalam delik aduan yang mana baru bisa diproses secara hukum apabila pencipta dari karya tersebut melaporkan adanya pelanggaran atas tindakan penggunaan karya ciptanya yang tanpa adanya izin dan telah merugikan secara materiil. Dengan kata lain,

⁷¹ <https://digilaw.id/hak-cipta-dan-perlindungan-karya-musik/#> diakses pada Jum'at, 4 Juli 2025, pukul 20.30

⁷² Penjelasan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.00

perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dinyanyikan oleh penyanyi profesional memang telah tersedia secara normatif. Namun, untuk menciptakan keadilan substantif, perlu ada pendekatan yang lebih humanis, lebih adil, dan lebih adaptif terhadap realitas dunia seni dan musik saat ini. Hal ini terjadi karena adanya perubahan delik, yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari delik biasa menjadi delik aduan. Sehingga tanpa adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak dan pemegang hak terkait, maka penegak hukum tidak bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran atas Hak Cipta.

Namun, dalam praktik industri musik, pencipta lagu bukanlah satu-satunya pihak yang berkontribusi terhadap nilai ekonomis suatu karya musik. Penyanyi profesional memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan mempopulerkan karya tersebut kepada publik. Dalam konteks hukum, penyanyi profesional dikategorikan sebagai pelaku pertunjukan yang memiliki hak terkait. Hak ini meliputi hak moral dan hak ekonomi atas penampilannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 23 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi.

Pasal 21 :⁷³

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22 :⁷⁴

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk :

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan*

⁷³ Penjelasan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,
<https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.00

⁷⁴ *Ibid*

- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Pasal 23 angka (2) :⁷⁵

Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. *Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;*
- b. *Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;*
- c. *Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;*
- d. *Pendistribusian atas Fiksasi salinannya; pertunjukan atau*
- e. *penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan*
- f. *penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.*

Aspek Perlindungan	Pencipta Lagu	Penyanyi Profesional
Status Hukum	Pemilik Hak Cipta	Pemilik Hak Terkait
Hak Moral	Abadi & melekat	Terbatas pada pertunjukan
Hak Ekonomi	Eksklusif atas ciptaan asli	Eksklusif atas pertunjukan
Izin Penggunaan Karya	Tidak perlu izin pihak lain	Harus izin pencipta atau bayar royalti
Durasi Perlindungan	Seumur hidup pencipta +70 tahun	Lebih terbatas, sesuai ketentuan khusus hak terkait
Perlindungan Hukum	Preventif & Represif	Preventif & Represif
Posisi Perlindungan	Lebih kuat & menyeluruh	Lebih lemah & terbatas

⁷⁵ Ibid

Perbedaan Perlindungan antara untuk Pencipta Lagu dan Penyanyi Profesional berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta antara lain:

a. Pencipta Lagu

Pencipta lagu memiliki posisi hukum sebagai pemilik Hak Cipta. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi.⁷⁶

1) Hak Moral

- Hak untuk diakui sebagai pencipta;
- Hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam ciptaan;
- Hak untuk melindungi integritas karya ciptaan dari perubahan atau distorsi yang dapat merugikan reputasinya; dan
- Hak ini bersifat abadi, melekat pada pribadi pencipta, dan tidak dapat dialihkan walaupun hak cipta sudah berpindah tangan.

2) Hak Ekonomi

- Hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta, seperti penggandaan, distribusi, pengumuman, pertunjukan, penyewaan, dan adaptasi ciptaan; dan
- Berlaku selama hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

3) Perlindungan Hukum

- Bersifat preventif (mencegah pelanggaran sebelum terjadi); dan
- Bersifat represif (menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dengan pemberian sanksi seperti denda atau pidana penjara).

4) Implementasi

- Perlindungan terhadap karya cipta dilakukan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif begitu karya tersebut diwujudkan

⁷⁶ *Ibid*

dalam bentuk nyata.

b. Penyanyi Profesional

Penyanyi profesional, menurut hukum, termasuk dalam kategori pemilik Hak Terkait (*Neighbouring Rights*) dan bukan pemilik hak cipta. Hak terkait merupakan hak eksklusif yang melekat pada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran.⁷⁷

1) Hak Moral

- Hak untuk namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan; dan
- Hak untuk melindungi reputasi dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi karya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.

2) Hak Ekonomi

- Hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penyiaran, komunikasi publik, penggandaan, distribusi, penyewaan, dan penyediaan akses publik terhadap pertunjukannya; dan
- Bersifat eksklusif bagi pertunjukan atau fiksasi pertunjukan tertentu yang dilakukan oleh penyanyi profesional tersebut.

3) Perlindungan Hukum

- Juga mencakup perlindungan preventif dan represif; dan
- Penyanyi profesional wajib meminta izin kepada pencipta lagu jika akan membawakan lagu orang lain dalam pertunjukan komersial, atau jika tidak meminta izin, wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

4) Posisi Hukum

- Secara normatif, posisi hukum penyanyi profesional lebih lemah dibandingkan dengan pencipta lagu karena mereka bukan pemilik hak cipta atas karya yang mereka nyanyikan, meskipun mereka memiliki peran besar dalam meningkatkan nilai komersial sebuah lagu.

⁷⁷ *Ibid*

Ketimpangan ini menjadi jelas dalam studi kasus Agnez Mo vs Ari Bias. Lagu "*Bilang Saja*" ciptaan Ari Bias yang telah dinyanyikan oleh Agnez Mo dalam (tiga) konser komersial tanpa izin dari penciptanya. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menyatakan bahwa Agnez Mo melanggar hak cipta dan harus membayar ganti rugi kepada Ari Bias. Di dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST mempertegas bahwa setiap penyanyi profesional yang menggunakan karya orang lain tanpa izin tetap bisa dimintai pertanggung jawaban hukum. *"karena perbuatan Tergugat melakukan Pelanggaran Hak Cipta dengan tanpa izin Penggugat menggunakan secara komersil lagu yang berjudul "Bilang Saja" itu melanggar hak ekonomi Penggugat yang mengakibatkan kerugian."*⁷⁸ Namun, di balik ketegasan hukum itu yang telah diputuskan dalam pengadilan yang berkekuatan hukum tetap muncul pertanyaan yang lebih dalam: *Apakah sistem perlindungan ini sudah adil bagi semua pihak?* Dalam nalar hukum, pencipta memang memiliki kekuasaan mutlak atas ciptaannya. Tapi dalam realitas industri musik, tidak jarang lagu menjadi populer bukan karena penciptanya dikenal publik, tetapi karena dinyanyikan dengan sangat baik oleh penyanyi profesional tersebut. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini akan memberikan pembahasan mengenai kasus yang terjadi bagi penyanyi profesional dalam melindungi karya kreatif mereka dengan memastikan kompensasi yang adil atas kontribusi mereka terhadap industri musik.

Pembahasan Kasus Agnez Mo Vs Ari Bias

1. Kronologi dan Substansi Kasus

Agnez Mo⁷⁹ (nama lengkap Agnes Monica Muljoto) dituntut oleh Ari Bias (nama asli Arie Sapta Hernawan)⁸⁰, pencipta lagu "Bilang Saja", karena

⁷⁸ Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst. hal 72.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefdef0eb2df2c4b032313635393339.html>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 20.00

⁷⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Agnez_Mo diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 10.30

⁸⁰ https://www.antaranews.com/berita/4628833/profil-ari-bias-komposer-yang-menang-kasus-hak-cipta-dengan-agnez-mo#google_vignette diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 10.46

menyanyikan lagu tersebut dalam tiga konser komersial tanpa izin resmi. Kasus ini diadili dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST, dan Majelis Hakim memutuskan bahwa tindakan Agnez Mo merupakan pelanggaran hak cipta dengan kewajiban membayar ganti rugi dengan total sebesar Rp 1,5 miliar.⁸¹

Rincian konser:

- a) Konser pada tanggal 25 Mei 2023 – *W Superclub*, Kota Surabaya;
- b) Konser pada tanggal 26 Mei 2023 – *The H Club*, Kota Jakarta; dan
- c) Konser pada tanggal 27 Mei 2023 – *W Superclub*, Kota Bandung.

Putusan tersebut menimbulkan polemik di kalangan pelaku industri musik Indonesia. Perdebatan mencuat ketika musisi seperti Piyu Padi dan Ahmad Dhani secara tegas menyatakan dukungannya kepada pencipta lagu, menekankan bahwa hak ekonomi dari pencipta adalah aspek yang wajib dihormati dan dipenuhi. Mereka berpandangan bahwa penyanyi sebagai pelaku pertunjukan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta telah dipenuhi sebelum membawakan lagu secara komersial, sejalan dengan Pasal 23 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur bahwa royalti harus dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Yang berbunyi: *Setiap Orang dapat melakukan Penggundaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.*⁸²

Sebaliknya, musisi seperti Melly Goeslaw⁸³ dan Armand Maulana mengungkapkan kekhawatiran atas dampak lanjutan dari putusan ini terhadap iklim kolaboratif dalam industri musik. Mereka menyoroti fakta bahwa dalam

⁸¹ <https://www.cna.id/lifestyle/agnez-mo-didenda-rp15-miliar-ari-bias-bilang-saja-melly-goeslaw-piyu-padi-27881> diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 10.55

⁸² Penjelasan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>, diambil pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 18.00

⁸³ https://www.instagram.com/p/DFohFu9vGED/?utm_source=ig_embed&ig_rid=28872de2-ac45-4659-952e-91062f7839a7 diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 12.16

praktiknya, penyelenggara acara atau *event organizer* (EO) biasanya menjadi pihak yang melakukan pembayaran royalti, bukan penyanyi. Pendapat ini memperlihatkan adanya kerancuan atau ketidakpastian hukum terkait penanggung jawab pembayaran royalti dalam pertunjukan musik, yang berpotensi menciptakan ketegangan antara pencipta dan penyanyi profesional.

Putusan pengadilan ini memiliki implikasi hukum yang luas dan penting. Putusan tersebut menegaskan bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran yang memiliki konsekuensi finansial serius. Lebih dari itu, kasus ini menjadi katalisator bagi reformasi hukum. Gugatan uji materiil yang diajukan oleh 29 musisi menunjukkan bahwa kasus Agnez Mo bukan hanya masalah hukum perdata individu, melainkan manifestasi dari kegagalan sistemik dalam undang-undang yang berlaku. Memicu diskusi luas tentang *performing rights* dan mendorong 29 musisi (termasuk Ariel NOAH) untuk mengajukan uji materiil Undang-undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi.⁸⁴ Para musisi merasa bahwa Undang-undang Hak Cipta yang ada tidak adil atau tidak jelas, sehingga mendorong mereka untuk mencari keadilan di tingkat konstitusional. Hal ini merupakan bukti konkret adanya ketidakpuasan mendalam terhadap Undang-undang, yang pada akhirnya mendesak pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kerangka hukum yang ada.

2. Telaah Teoretis

Jika ditelaah dari perspektif Teori Perlindungan Hukum (*Philipus M. Hadjon*), kondisi ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum preventif bagi penyanyi dan pencipta akibat ketidakjelasan distribusi tanggung jawab dalam ekosistem musik. Penegakan hukum yang bersifat represif melalui jalur pengadilan menjadi pilihan terakhir yang sebenarnya bisa dihindari apabila edukasi dan transparansi perjanjian lisensi serta alur pembayaran royalti

⁸⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/efek-kasus-agnez-mo-vs-ari-bias--ariel-noah-dkk-uji-materiil-uu-hak-cipta-ke-mk-lt67d16102bf0d2/> pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 13.16

dilakukan secara optimal. Pendekatan Hukum Progresif yang dikemukakan oleh *Satjipto Rahardjo* menyatakan bahwa hukum harus memihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak boleh kaku. Hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dan memberikan ruang bagi kreativitas untuk tumbuh. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak cipta harus dijalankan dengan mempertimbangkan peran serta penyanyi dalam memperkuat nilai ekonomi dan sosial suatu karya. Padahal hukum itu adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia berbahagia.⁸⁵ Dalam kaca mata Hukum Progresif, hukum semestinya hadir untuk memberikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya sekadar menegakkan norma kaku secara tekstual. Putusan yang memihak pencipta lagu sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Meski begitu, hukum juga perlu adaptif dan memberi ruang keadilan bagi penyanyi sebagai pelaku yang turut berkontribusi dalam menghidupkan karya.

Sementara itu, menurut Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*) *Mill & Bentham*, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam konteks ini, keberadaan LMK dan kewajiban pembayaran royalti bertujuan menjaga keseimbangan antara hak ekonomi pencipta dan kemudahan bagi pelaku pertunjukan. Namun, apabila regulasi tersebut justru menimbulkan ketakutan atau mempersempit ruang berkesenian karena ketidakjelasan peran *event organizer* (EO), maka perlu dilakukan evaluasi regulatif agar tidak menghambat kemajuan industri musik secara kolektif.

Dari Perspektif Hukum Islam, perlindungan terhadap hak cipta sejalan dengan prinsip *Hifz al-Mal* (pemeliharaan harta). Menyanyikan lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalti dapat dipandang sebagai bentuk memakan harta

⁸⁵ Rahardjo, Satjipto. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 hal 2.

orang lain secara batil (QS. Al-Baqarah: 188). Dengan demikian, hak pencipta harus dihormati secara syar'i, selama karya yang diciptakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, prinsip *al-'adl* (keadilan) juga menuntut agar tidak ada pihak yang dizalimi, termasuk penyanyi yang tidak memiliki kontrol terhadap sistem royalti yang dikelola pihak ketiga. Eksploitasi karya tanpa imbal hasil (royalti) termasuk bentuk pemanfaatan harta orang lain secara batil, yang dilarang dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisa ayat 29.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-hukkâmi
lita'kulû farîqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn*

artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah · Ayat 188)

(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.⁸⁶

⁸⁶ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188>, diakses pada Sabtu, 9Agustus 2025, pukul 20.09

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ
an takûna tijâratan 'an tarâdlim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum,
innallâha kâna bikum rahîmâ*

artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-
Nisa · Ayat 29)

(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu
dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti
riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara
perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya
ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka
sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka
bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu)
artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya
bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat.
(Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya
kamu berbuat demikian.⁸⁷

Dari sudut pandang hukum Islam, prinsip *haq al-ibtikar* juga menegaskan
pentingnya menghargai hak kepemilikan atas karya cipta. Dalam Al-Qur'an,
larangan mengambil harta orang lain secara batil menjadi dasar bahwa karya
intelektual pun harus dihormati. Maka, penyanyi yang menyanyikan lagu tanpa
izin juga berada dalam posisi moral yang tidak kuat. Namun Islam juga
menjunjung keadilan sosial dan musyawarah. Jika semua pihak bisa saling

⁸⁷ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diakses pada Sabtu, 9 Agustus 2025, pukul 20.20

memahami peran dan hak masing-masing, maka seharusnya sengketa semacam ini bisa dihindari.

Dengan melihat realitas perdebatan ini, semakin jelas bahwa perlindungan hukum hak cipta dalam industri musik tidak cukup hanya dengan sanksi, melainkan membutuhkan pendekatan sistemik, kolaboratif, dan edukatif yang memperjelas kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pelindung yang adil bagi semua pihak. Hukum seharusnya menjadi jembatan kepastian dan keadilan, bukan menambah ketegangan antara pelaku seni yang sejatinya memiliki tujuan bersama: menciptakan dan menyebarkan karya untuk kemaslahatan masyarakat luas.

3. Aspek Yuridis dalam Putusan

- a) Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014: Hak cipta muncul otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b) Pasal 4: Pencipta berhak atas hak moral dan manfaat ekonomi dari karyanya secara eksklusif.
- c) Pasal 23 ayat (5): Penggunaan komersial boleh tanpa izin asal dibayar melalui LMKN.
- d) Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021: Royalti harus dibayarkan kepada pencipta melalui LMKN untuk penggunaan komersial.

Pada kesimpulannya dalam kasus ini, tidak ada pembayaran royalti, dan tidak ada kontrak lisensi, maka hakim menyatakan adanya pelanggaran.

4. Dampak Kasus

Kasus ini menimbulkan konflik multitafsir UU Hak Cipta antar kedua belah pihak yang berseteru, khususnya di kalangan pelaku industri musik. Menjadi preseden penting terkait “*performing rights*” (hak pertunjukan), dan kejelasan hukum antara hak pencipta dan hak pelaku pertunjukan. Yang mana sangat diperlukan reformasi tata kelola LMKN dibantu dengan LMK (swasta) agar lebih proaktif mengatur lisensi kolektif yang berada dibawahnya, bukan saja

menghimpun royalti tapi juga mendistribusikan secara transparan dan seterang-terangnya hingga kemudahan akses yang di dapat untuk menciptakan sisi keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat didalamnya.

Penelitian ini dengan maksud mengkritisi ketimpangan struktur kekuasaan hukum dalam industri musik, dimana penyanyi bisa menjadi korban ketidaktahuan hukum padahal mereka berperan besar dalam popularitas lagu. Kasus diatas bukan hanya perkara pelanggaran hak cipta, tetapi juga mencerminkan kesenjangan regulasi dan ketidakseimbangan perlindungan hukum dalam industri musik. Sehingga dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta semestinya dilakukan dengan keadilan yang substantif, solutif, dan edukatif bagi seluruh pelaku industri kreatif.

B. Kendala dan Solusi terhadap Perlindungan Hukum Karya Cipta Seni musik, yang Dinyanyikan oleh Penyanyi Profesional.

Hasil penelitian ini ditemukan oleh peneliti meskipun terdapat Undang-undang yang melindungi hak cipta musik, ditemui beberapa kendala utama dalam perlindungan hukum terhadap karya cipta seni musik yang dinyanyikan oleh penyanyi profesional:

1. Pelanggaran hak cipta musik dan lagu:⁸⁸

Pelanggaran hak cipta adalah salah satu ancaman terbesar yang bisa merugikan musisi dan karya mereka. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi di industri musik di era digital meliputi:

- a) Pembajakan Lagu dalam hal ini karya cipta tersebut disalin secara ilegal dan dijual tanpa izin kepada pihak ketiga. Ini merugikan musisi yang sudah berjuang menciptakan karya mereka;

⁸⁸ <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/12/12/hak-cipta-lagu/> diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 13.29

- b) Plagiarisme dalam hal ini melibatkan peniruan karya orang lain dan mengakui sebagai ciptaan sendiri, yang dapat merusak reputasi serta mengurangi keuntungan pencipta asli;
- c) Streaming Ilegal Platform yang memungkinkan lagu diputar tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik hak cipta juga termasuk dalam pelanggaran;
- d) Pertunjukan Publik Tanpa Izin dalam hal ini sebuah konser atau pertunjukan musik di tempat umum yang sifatnya komersil tanpa membayar royalti kepada pemegang hak cipta;⁸⁹
- e) Cover Song Tanpa Izin pemilik lagu dan penyanyi yang mempopulerkan dalam hal ini menyanyikan ulang lagu milik orang lain kemudian disebarluaskan lewat kanal digital bernama Youtube.⁹⁰ Dan tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat melanggar hak cipta; dan
- f) Penggunaan Komersial Tanpa Lisensi dimana menggunakan musik dalam iklan, film, atau video game tanpa lisensi yang sesuai.⁹¹

Jika pelanggaran ini tidak ditangani dengan serius, musisi bisa menghadapi kerugian finansial dan kesulitan hukum yang berujung pada pencabutan akses terhadap karya mereka;

2. Ketiadaan kepemilikan hak cipta oleh penyanyi profesional hanya keterbatasan hak terkait

Hak yang dimiliki oleh penyanyi hanya terbatas pada hak atas penampilannya, bukan terhadap lagu yang dibawakan. Hal ini menyebabkan penyanyi tidak memiliki kontrol terhadap distribusi maupun pemanfaatan lagu tersebut meskipun ia berperan penting dalam keberhasilan karya. Penyanyi profesional, secara hukum, bukanlah pemilik hak cipta atas lagu yang mereka nyanyikan.

⁸⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-harus-membayar-royalti-lagu-lt68647fa15392b/> diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 13.52

⁹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-sembarang-cover-lagu--pahami-dulu-aturan-mainnya-lt627f6e66e1aba/> diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 14.40

⁹¹ https://pitch-us.com/blogs/marketing/how-to-protect-your-music-and-keep-your-rights-as-a-music-artist?srltid=AfmBOorliCqVCq_JkG4zR6LVa58ZzMcP61MZHHas-PETecKiv9gmzEK9e diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 15.10

Sebagai contoh salah seorang penyanyi, sebut saja Rara, yang telah bekerja keras untuk membawakan sebuah lagu. Dengan bakat yang ada Ia melatih vokal suaranya, memberikan interpretasi unik yang menyentuh hati pendengar, dan bahkan ikut turut serta dalam menciptakan nuansa emosional dalam lagu tersebut. Singkatnya, Rara adalah sosok yang membuat lagu itu dikenal luas dan menjadi *hit* dan *viral*. Namun, di balik kesuksesan lagu itu, Rara tidak memiliki penguasaan penuh terkait lagu tersebut. *Mengapa?* Karena secara hukum, lagu itu bukan miliknya. Lagu tersebut adalah milik *pencipta lagu*—orang yang menulis lirik dan menciptakan melodinya. Pencipta lagu memiliki hak cipta (hak penuh), yang memberinya kekuasaan penuh atas karyanya, termasuk hak untuk mendistribusikan, memperbanyak, dan memanfaatkannya secara komersial. Di sisi lain, Rara hanya memiliki hak terkait (hak yang terbatas). Hak ini hanya mencakup perlindungan atas penampilan dalam pertunjukannya, bukan lagu itu sendiri. Hak terkait ini seperti sebuah "*hak sewa*" atas pertunjukannya. Jadi, meskipun Rara-lah yang menyanyikan lagu itu, ia tidak bisa menentukan siapa saja yang boleh menggunakannya, berapa banyak yang harus dibayar, atau bagaimana lagu itu boleh disebarkan. Ketidaksetaraan ini sering kali membuat posisi penyanyi menjadi lemah. Mereka tidak bisa berjuang maksimal untuk mendapatkan hak ekonomi yang layak atas lagu yang sudah mereka populerkan. Hak ekonomi yang didapatkan hanya sebuah kontrak kerja saat akan dilakukannya sebuah pertunjukan, baik itu konser komersial secara langsung maupun secara rekaman di *venue* pertunjukan antara manajemen dengan promotor pertunjukan. Ketika lagu tersebut digunakan untuk iklan, film, atau *platform* digital, keputusan dan keuntungan terbesar sering kali kembali ke pencipta lagu, bukan penyanyi. Hal ini menciptakan sebuah paradoks: seseorang yang berperan besar dalam kesuksesan sebuah karya, justru memiliki hak yang sangat terbatas atas karya tersebut. Keterbatasan hak terkait yang dimiliki penyanyi profesional berdampak signifikan terhadap hak ekonomi dan kontrol mereka atas karya yang mereka populerkan. Penyanyi seringkali tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam negosiasi kontrak dengan label rekaman

atau pihak lain yang memanfaatkan karya mereka. Mereka mungkin menerima bagian royalti yang lebih kecil dibandingkan dengan pencipta lagu atau produser rekaman. Selain itu, penyanyi tidak memiliki kontrol terhadap penggunaan lagu dalam konteks yang mungkin tidak sesuai dengan citra atau nilai-nilai mereka. Misalnya, lagu yang dipopulerkan oleh seorang penyanyi dapat digunakan dalam iklan produk yang tidak mereka dukung, tanpa persetujuan atau kompensasi yang memadai. Situasi ini diperparah dengan perkembangan teknologi digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi karya musik secara massal. Penyanyi seringkali kesulitan untuk mengontrol penggunaan karya mereka di platform digital dan memperoleh kompensasi yang adil atas pemanfaatan tersebut.

Secara hukum, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 23 dengan jelas memisahkan antara hak pencipta (*copyright*) dan hak terkait (*related rights*). Inilah yang menjadi dasar mengapa posisi penyanyi profesional, meskipun penting, tetap berada di bawah pencipta lagu dalam hal kepemilikan dan kontrol. Hak ini jauh lebih terbatas dibanding hak pencipta (hak cipta), menyebabkan posisi hukum penyanyi menjadi lemah dalam memperjuangkan hak ekonomi atas lagu yang telah mereka populerkan. Posisi hukum penyanyi profesional di Indonesia masih relatif lemah dibandingkan dengan pencipta lagu dan pemegang hak cipta lainnya. Keterbatasan hak terkait yang mereka miliki berdampak signifikan terhadap hak ekonomi dan kontrol mereka atas karya yang mereka populerkan. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi digital dan reformasi hukum hak cipta, terdapat peluang untuk memperkuat posisi hukum penyanyi dan menciptakan industri musik yang lebih adil dan berkelanjutan;

3. Belum adanya perlindungan ekonomi jangka panjang bagi penyanyi

Kondisi perlindungan ekonomi bagi penyanyi profesional saat ini ditandai dengan tantangan dalam distribusi royalti, akses jaminan sosial, dan kebutuhan akan dukungan industri yang kuat. Meskipun beberapa negara sedang mengadaptasi undang-undang ketenagakerjaan mereka untuk melindungi seniman dengan lebih baik, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam

memastikan stabilitas keuangan jangka panjang. Bayangkan seorang penyanyi yang baru ngetop, sebut saja Deni, yang diundang untuk tampil di sebuah acara televisi khusus bulan puasa. Ia tampil, menyanyi dengan sepenuh hati, dan menghibur banyak penonton. Setelah acara itu selesai, Deni menerima *honor* dalam sebuah *liveshow* yang sudah disepakati. Baginya, pekerjaan itu selesai dan ia mendapatkan bayaran untuk satu kali pekerjaan itu. Namun, di era digital ini, apa yang terjadi selanjutnya sering kali di luar kendali Deni. Pada pertunjukannya penampilan deni di acara sahur atau buka puasa itu direkam. Rekaman tersebut kemudian diunggah ke berbagai *platform digital* seperti YouTube, atau diputar ulang (*rebroadcast*) di stasiun televisi lain. Jutaan orang bisa menonton ulang penampilan Deni. Sayangnya, Deni tidak lagi mendapatkan kompensasi residual atau royalti dari pemutaran ulang tersebut. *Honor* atau bayaran atas kesepakatan kontrak yang ia terima di awal adalah satu-satunya pendapatan yang ia dapatkan dari pertunjukan itu, tidak peduli seberapa sering rekamannya diputar. Situasi ini berbeda dengan yang dialami oleh pencipta lagu. Mereka biasanya menerima royalti setiap kali lagu mereka diputar, baik di radio, televisi, maupun layanan *streaming*. Sistem ini memberi mereka sumber pendapatan jangka panjang yang berkelanjutan. Penyanyi, di sisi lain, seringkali hanya menerima hak ekonomi sesaat. Mereka hidup dari satu honor ke honor lainnya. Tidak adanya sistem yang melindungi hak mereka atas pemanfaatan rekaman suara atau pertunjukan ulang membuat posisi mereka rentan. Padahal, penampilan mereka-lah yang membuat acara itu menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Ini menciptakan ketidakadilan, di mana penyanyi yang berperan penting dalam menghasilkan konten, tidak mendapat keuntungan yang adil dari pemanfaatan jangka panjang konten tersebut.

Penyanyi profesional seringkali hanya menerima *honor* (hak ekonomi) sesaat dimana saat dilakukannya dalam acara pertunjukan, tanpa adanya sistem kompensasi residual atau royalti jangka panjang atas rekaman suara maupun disaat sebuah pertunjukan langsung (*live performance*) atau pertunjukan ulang (*rebroadcast*) baik di tayangkan platform digital atau media massa. Baik dilakukan dalam kontrak dengan satu kali episode maupun dengan durasi

seluruh rangkaian peristiwa sebagai contoh dalam hal ini saat peristiwa sahur atau buka bersama selama bulan puasa Ramadhan;

4. Ketidakjelasan pembagian royalti

Masalah kepercayaan (*Trust Issue*) masyarakat Indonesia ada masalah kepercayaan yang sudah lama terjadi di industri musik terkait transparansi dan akuntabilitas LMK dan LMKN. Dimana anggota LMK belum sepenuhnya yakin dengan keterbukaan laporan distribusi royalti. Ketidakpercayaan akan transparansi dan akuntabilitas menjadi persoalan utama yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai pihak yang menarik dan menghimpun royalti. Lembaga ini perlu berbenah untuk meningkatkan kepercayaan kepada mereka, terutama dari sisi kinerja.⁹² Meskipun ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pengelola royalti, praktik distribusinya masih sering menjadi sumber sengketa. Belum ada skema distribusi royalti yang jelas dan transparan untuk penyanyi profesional yang tidak menciptakan lagu tapi berkontribusi besar terhadap nilai ekonomis lagu tersebut. Banyak penyanyi merasa kesulitan mendapatkan royalti atas rekaman suara atau pertunjukan digital yang sudah diputar ulang oleh pihak ketiga di media sosial, platform streaming, atau media penyiaran tanpa kejelasan mekanisme pembagiannya. Setelah mengumpulkan royalti, LMK mendistribusikannya kepada pemegang hak yang berhak. Proses ini melibatkan perhitungan kompleks berdasarkan data penggunaan musik dan perjanjian lisensi yang ada.⁹³ Dalam praktiknya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) telah lama berfungsi sebagai wadah pencipta untuk mengelola hak ekonomi mereka secara mandiri. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki legitimasi dalam Undang-undang Hak Cipta, justru terjadi dualisme kewenangan yang membingungkan para pencipta, sementara LMK tidak

⁹² <https://www.kompas.id/artikel/lmk-di-tengah-gonjang-ganjing-royalti> diakses pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 16.20

⁹³ <https://www.liputan6.com/feeds/read/5806186/apa-itu-royalti-lagu-panduan-lengkap-untuk-musisi-dan-pencipta?page=3> diakses pada Minggu, 6 Juli 2025, pukul 08.20

memiliki legitimasi tersebut.⁹⁴ Ketidakpastian dalam distribusi royalti akibat dualitas LMK dan LMKN membuat banyak pencipta kesulitan mendapatkan hak ekonomi karena keterlambatan pembayaran royalti.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini memperkuat peran LMKN dengan mewajibkan setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Pasal 10 ayat (1) PP ini menegaskan bahwa *pembayaran royalti harus dilakukan melalui LMKN berdasarkan perjanjian lisensi*. Secara teori, LMKN dan PP No. 56/2021 merupakan solusi yang menjanjikan. Namun, kasus Agnez Mo, yang terjadi setelah peraturan ini berlaku, menunjukkan bahwa implementasinya belum sempurna. Potensi kendala dalam implementasi ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, sistem pendataan dan penarikan royalti yang belum optimal, atau ketidakpatuhan dari para pihak di industri. Meskipun solusi ini secara teoretis dapat mengurangi gesekan, efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran hukum dan infrastruktur yang kuat. Undang-undang Hak Cipta sebenarnya sudah mengatur permasalahan royalti secara baik, namun dalam praktiknya, ada kesenjangan antara pengaturan dan kenyataan. Ekosistem industri musik dibentuk oleh banyak kepentingan sehingga tidak sesuai dengan harapan;⁹⁵

5. Kurangnya pemahaman hukum oleh para pelaku industri

Banyak penyanyi dan pelaku industri musik yang masih minim pemahaman mengenai hak cipta dan hak terkait. Hal ini menyebabkan pelanggaran hukum terjadi tanpa kesadaran, seperti penggunaan lagu dalam konser tanpa izin pencipta, sebagaimana terjadi dalam kasus Agnez Mo vs Ari Bias. Perlu kampanye hukum terpadu kepada pelaku industri musik tentang pentingnya

⁹⁴ <https://www.mkri.id/berita/dualisme-kewenangan-lmk-dan-lmkn-dalam-pengelolaan-royalti-hak-cipta-23105> diakses pada Minggu, 6 Juli 2025, pukul 08.55

⁹⁵ <https://www.kompas.id/artikel/lmk-di-tengah-gonjang-ganjing-royalti> diakses pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 16.20

lisensi, kontrak, serta hak moral dan ekonomi agar setiap pihak memahami posisi hukumnya dan terhindar dari pelanggaran yang tidak disadari. Ketika kurangnya pemahaman hukum di kalangan para pelaku, baik itu penyanyi, produser, maupun pihak lain yang terlibat. Kondisi tersebut bisa digambarkan dengan situasi seorang penyanyi papan atas, sebut saja Agnez Mo, yang sedang mempersiapkan konser besar, didatangkan dari ibukota dengan sejumlah kontrak pernjian yang telah disepakati oleh manajemen dengan pihak penyelenggara pertunjukan. Sebagai seorang penyanyi profesional, ia mengetahui bahwa ia harus membawakan lagu-lagu populer untuk memuaskan hati para penggemarnya. Tentunya dengan tidak mengecewakan permintaan dari penggemar dan penyelenggara pertunjukan, ia akan menyanyikan lagu-lagu hits yang sudah ia populerkan, termasuk beberapa lagu yang diciptakan oleh seorang penulis lagu oleh Ari Bias. Secara sepintas, penyelenggaraan tersebut tidak ada masalah, tidak ada polemik saat pertunjukan berlangsung. Agnez Mo adalah penyanyi yang mempopulerkan lagu tersebut, dan wajar jika ia membawanya di konser pertunjukannya. Namun, di mata hukum, ada aturan main yang harus diikuti. Aturan ini seringkali tidak dipahami atau diabaikan. *Di sinilah letak konfliknya.* Agnez Mo, karena kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait, mungkin tidak menyadari bahwa ia memerlukan izin khusus (*lisence*) dari Ari Bias, untuk membawakan lagu tersebut di konser pertunjukannya walaupun itu merupakan permintaan dari peserta penonton pertunjukan konser. Mungkin bagi Agnez, lagu itu sudah menjadi bagian dari dirinya yang sudah melekat dengan para penggemar dalam pertunjukan. Namun ternyata bagi Ari, lagu itu merupakan karyanya, dan ia berhak mendapatkan kompensasi terkait ekonomi dan hak moral setiap kali karyanya digunakan, termasuk dalam sebuah konser yang menguntungkan. Ketika kasus seperti ini terjadi, seperti yang benar-benar dialami oleh Agnez Mo dan Ari Bias, konflik pun tak terhindarkan. Ari menuntut haknya, dan Agnes mungkin merasa diperlakukan tidak adil karena ia menganggap dirinya hanya "menyanyikan lagu sendiri." Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya kampanye hukum terpadu. Diperlukan edukasi yang terus-menerus kepada

seluruh pelaku industri musik—dari penyanyi, penulis lagu, hingga promotor konser. Mereka semua perlu memahami hak moral (hak untuk diakui sebagai pencipta) dan hak ekonomi (hak untuk mendapatkan kompensasi) agar setiap pihak mengetahui posisi hukumnya masing-masing.

Kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku industri musik memiliki konsekuensi yang signifikan, yang berujung pada pelanggaran hak cipta, kerugian finansial, dan sengketa artistik. Memperkuat literasi hukum, meningkatkan mekanisme penegakan hukum, dan menumbuhkan budaya penghormatan terhadap hak cipta sangat penting untuk melindungi hak-hak artis, memastikan kompensasi yang adil, serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri musik. Tanpa pemahaman ini, industri musik akan terus diwarnai oleh konflik yang tidak perlu, merusak hubungan profesional, dan menghambat perkembangan industri itu sendiri. Padahal, dengan adanya kontrak dan lisensi yang jelas, semua pihak bisa mendapatkan keuntungan yang adil dan saling menghormati; dan

6. Penegakan hukum yang lemah

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta masih kurang efektif, dengan proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi.⁹⁶ Akibat lemahnya penegakan HKI, sering kali dijadikan senjata bagi negara asing untuk melemahkan posisi Indonesia.⁹⁷ Hal ini terjadi karena adanya perubahan delik, yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari delik biasa menjadi delik aduan. Sehingga tanpa adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak dan pemegang hak terkait, maka penegak hukum tidak bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran atas Hak Cipta. Namun, dengan status delik aduan, semuanya berubah. Aparat Penegak hukum, kini tidak bisa bertindak sama sekali sampai pencipta itu sendiri yang membuat laporan resmi. Proses untuk membuat laporan ini tidak mudah. Karena pelapor

⁹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-ci-pta-lt62c560e057480/> diakses pada Minggu, 6 Juli 2025, pukul 09.55

⁹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/yusril--penegakan-hukum-hki-lemah-jangan-salahkan-depke-ham-hol10192/?page=all> diakses pada Minggu, 6 Juli 2025, pukul 10.02

harus mengumpulkan bukti-bukti, menyewa kuasa hukum, dan siap menghadapi proses hukum yang panjang dan biayanya tidak sedikit. Ketidakmampuan penegak hukum untuk bertindak tanpa aduan membuat banyak pelanggaran lolos begitu saja. Banyak pencipta atau pemegang hak terkait yang akhirnya menyerah karena prosesnya terlalu sulit dan mahal. Pelaku pelanggaran pun merasa aman karena tahu bahwa kemungkinan mereka ditindak sangat kecil. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pencipta dan pemegang hak di dalam negeri, tapi juga bisa melemahkan posisi Indonesia di mata internasional. Negara lain bisa menggunakan kelemahan penegakan HKI ini sebagai alasan untuk menekan atau bahkan merugikan Indonesia dalam perjanjian dagang dan ekonomi.

Meskipun kerangka hukum yang membedakan Hak Cipta dan Hak Terkait sudah ada, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Salah satu kendala utama adalah adanya "kesenjangan regulasi" dan "ketidakpastian hukum" dalam UU No. 28 Tahun 2014. Undang-undang ini belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi perlindungan yang komprehensif bagi karya-karya yang dinyanyikan oleh penyanyi profesional, khususnya terkait pembayaran royalti atas lagu yang dinyanyikan dalam konser atau festival musik komersial.

Kesenjangan ini menciptakan sebuah situasi yang kontradiktif antara teks hukum dan praktik industri. Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa penggunaan komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan dapat dilakukan *"tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta"* asalkan membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, putusan pengadilan dalam kasus Agnez Mo vs. Ari Bias justru menunjukkan bahwa penyanyi dituntut karena menggunakan lagu tanpa izin pencipta, meskipun mekanisme hukum untuk pembayaran royalti melalui LMK sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme hukum yang bertujuan untuk mempermudah, pemahaman, sosialisasi, dan kepatuhan terhadapnya masih sangat rendah di kalangan pelaku industri. Ketidakjelasan ini

tidak hanya menimbulkan konflik, tetapi juga dapat menghambat persaingan sehat dan menciptakan monopoli dari pihak-pihak tertentu yang memiliki karya cipta.

Solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang tersebut, menuntut pendekatan yuridis yang lebih komprehensif dan progresif:

1. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 agar mengakomodasi peran kreatif penyanyi profesional dalam bentuk pengakuan hak ekonomi tambahan untuk eksploitasi ulang karya musik. Memperjelas kedudukan hukum penyanyi profesional sebagai pelaku pertunjukan yang juga memiliki kontribusi komersial terhadap nilai suatu karya musik. Meskipun kerangka hukum yang membedakan Hak Cipta dan Hak Terkait sudah ada, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Salah satu kendala utama adalah adanya "kesenjangan regulasi" dan "ketidakpastian hukum" dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Undang-undang ini belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi perlindungan yang komprehensif bagi karya-karya yang dihasilkan oleh penyanyi profesional, khususnya terkait pembayaran royalti atas lagu yang dinyanyikan dalam konser atau festival musik komersial. Penguatan hak terkait melalui klausul yang lebih tegas akan membantu menyelaraskan perlindungan hukum antara pencipta dan pelaku pertunjukan. Undang-undang ini masih memosisikan penyanyi profesional sebagai pelaku pertunjukan pemilik hak terkait, yang perlindungannya terbatas dibandingkan pemilik hak cipta. Padahal, dalam praktiknya, penyanyi memiliki kontribusi besar dalam menambah nilai ekonomi lagu melalui interpretasi, vokal, dan pertunjukan. Oleh karena itu, perlu dimasukkan pengakuan terhadap kontribusi performatif penyanyi dalam pembentukan nilai ekonomi sebuah lagu. Revisi ini juga harus mencakup perluasan hak ekonomi penyanyi atas penggunaan rekaman pertunjukan mereka, baik untuk siaran ulang maupun distribusi digital melalui platform seperti YouTube dan Spotify. Pendekatan ini selaras dengan gagasan hukum progresif yang memandang hukum sebagai alat untuk menjawab kebutuhan manusia secara substantif, bukan sekadar teks normatif. Hukum

harus bergerak ke arah progresifitas, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus memberikan ruang yang adil bagi setiap pelaku sosial demi keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Dalam hal ini, hukum tidak boleh terjebak pada kategorisasi statis antara pencipta dan pelaku pertunjukan, tetapi perlu mengadopsi konsep *performative authorship* (karya kreatif yang ditampilkan) yang berkembang di negara-negara dengan sistem hukum kontemporer;

2. Kedua, optimalisasi peran LMKN dan LMK sangat krusial. Pemerintah harus membangun sistem informasi royalti berbasis digital yang dapat diakses publik, sehingga setiap penyanyi, pencipta, dan pengguna komersial lagu dapat mengetahui jumlah royalti, mekanisme pembayarannya, dan pihak-pihak penerima secara transparan, terukur dan akuntabel. Penyanyi profesional harus difasilitasi untuk mendaftarkan hak terkaitnya agar dapat memperoleh royalti dari penggunaan karya mereka, khususnya dalam konser komersial, siaran ulang, dan pemanfaatan digital. Sistem pengelolaan royalti harus dikembangkan berbasis digital yang transparan dan dapat dipantau oleh seluruh anggota LMK, sehingga mencegah terjadinya ketimpangan distribusi. Dengan mekanisme yang jelas dan adil, penyanyi profesional tidak lagi menjadi pihak yang terpinggirkan dalam pembagian manfaat ekonomi. Dalam kerangka ini, teori kemanfaatan menurut *Jeremy Bentham* dan *John Stuart Mill* menjadi relevan, di mana hukum seharusnya memberikan manfaat ekonomi seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kreatif, tidak hanya pencipta semata. Peran LMKN sangat vital karena berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan penggunaan komersial lagu di tempat-tempat layanan publik, seperti konser, kafe, atau hotel, tanpa harus meminta izin langsung dari setiap pencipta atau pemilik hak terkait, asalkan royalti dibayarkan melalui lembaga ini;
3. Ketiga, diperlukan pendidikan atau edukasi dan sosialisasi hukum hak cipta kepada pelaku industri musik secara menyeluruh harus ditingkatkan. Banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan

karena minimnya pemahaman penyanyi terhadap hak-hak ekonomi pencipta. Edukasi hukum ini harus menjadi bagian dari program reguler Kementerian Hukum, Lembaga Manajemen Kolektif, serta asosiasi profesi musik. Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan, sekaligus mendorong budaya penghormatan terhadap karya intelektual. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan mendasar antara Hak Cipta dan Hak Terkait menjadi sumber konflik di industri musik. Banyak pihak, termasuk musisi, promotor, dan publik, seringkali menganggap bahwa penyanyi yang membawakan lagu orang lain hanya perlu membayar royalti tanpa harus mendapatkan izin langsung dari pencipta. Namun, kurangnya lisensi yang jelas, ketidakpastian dalam kontrak, dan distribusi royalti yang tidak transparan menjadi permasalahan praktis yang memperkeruh situasi. Hal ini seringkali merusak hubungan profesional dan ekonomi antara pencipta dan penyanyi, padahal kedua pihak saling membutuhkan untuk menciptakan nilai komersial dari sebuah lagu;

4. Keempat, dalam penyusunan kontrak kerja antara penyanyi dengan label rekaman, *event organizer* (EO), maupun pihak manajemen, perlu dimasukkan klausul perlindungan terhadap hak ekonomi atas pertunjukan dan rekaman. Pembentukan kontrak yang berkeadilan antara penyanyi dan pihak-pihak lain dalam industri musik, seperti label rekaman, manajemen artis, dan penyelenggara konser. Dalam kontrak kerja, perlu dicantumkan klausul yang menjamin hak ekonomi penyanyi terhadap pertunjukan mereka, baik secara langsung dan tidak langsung, dalam bentuk siaran ulang, pemanfaatan dalam iklan, atau unggahan digital. Kontrak tersebut harus dibuat berdasarkan asas proporsionalitas dan transparansi, sehingga menjamin hak penyanyi sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan ekonomi atas hasil kerja kreatifnya. Hal ini akan menjamin adanya pembagian keuntungan secara adil, serta mencegah eksese komersialisasi yang hanya menguntungkan satu pihak. Penyusunan kontrak tersebut dapat dijadikan instrumen perlindungan hukum preventif di mana hukum bertindak sebagai pelindung sebelum sengketa terjadi sesuai dengan kerangka *Philipus M. Hadjon*; dan

5. Pendekatan Multidisipliner dalam penyelesaian sengketa, dimana penyelesaian sengketa hak cipta itu perlu mempertimbangkan pendekatan progresif, humanis, dan maslahat sebagaimana diajarkan oleh teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, teori *utilitarianisme* Bentham dan Mill, serta maqasid syariah dalam Islam. Perlindungan tidak boleh berhenti pada formalitas hukum semata, namun juga pada nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Dari perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap karya penanyi profesional juga mendapatkan tempat melalui konsep haq al-ibtikar dan prinsip hifz al-mal (pemeliharaan harta). Dalam hal ini, penanyi memiliki hak atas hasil performa mereka jika karya tersebut menghasilkan manfaat ekonomi, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Eksploitasi karya tanpa imbal hasil (royalti) termasuk bentuk pemanfaatan harta orang lain secara batil, yang dilarang dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisa ayat 29.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-hukkâmi
lita'kulû farîqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn*

artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah · Ayat 188)

(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan

itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.⁹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ
an takûna tijâratan 'an tarâdlîm mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum,
innallâha kâna bikum rahîmâ*

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa · Ayat 29)

(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.⁹⁹

Studi kasus Agnez Mo dengan Ari Bias sebagai ilustrasi nyata, ilustrasi yang konkret dari kendala perlindungan hukum yang ada terkait hak cipta. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (**Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST**) dengan kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnez Mo dan

⁹⁸ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188>, diakses pada Sabtu, 9Agustus 2025, pukul 20.09

⁹⁹ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diakses pada Sabtu, 9Agustus 2025, pukul 20.20

pencipta lagu Ari Bias menjadi Kasus ini dipicu oleh penggunaan lagu "*Bilang Saja*" milik Ari Bias yang dinyanyikan oleh Agnez Mo dalam tiga konser komersial pada Mei 2023 di Surabaya, Jakarta, dan Bandung tanpa izin pencipta. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penerapan *performing rights* dan pentingnya kepatuhan terhadap hak-hak ekonomi pencipta. Memperlihatkan bahwa meskipun penyanyi dapat dikenai tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta, tidak ada mekanisme hukum yang melindungi kepentingan ekonomi penyanyi atas kontribusinya dalam memopulerkan dan mengomersialkan sebuah karya. Padahal dalam praktik industri, interpretasi dan performa penyanyi turut membentuk nilai ekonomis dari sebuah lagu.

Dari segi regulasi, ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengakomodasi perkembangan industri musik digital dan belum memberi perlindungan hukum yang seimbang antara pencipta lagu dan penyanyi. Di sisi lain, kelemahan dalam pengelolaan royalti, minimnya edukasi hukum, serta lemahnya posisi tawar penyanyi dalam kontrak kerja juga memperparah kondisi tersebut.

Melalui pendekatan deskriptif analitis dan analisis yuridis normatif, serta didukung oleh teori perlindungan hukum, hukum progresif, teori kemanfaatan, dan perspektif hukum Islam, telah ditemukan sejumlah solusi strategis yang dapat menjadi landasan pembaruan perlindungan hukum. Solusi tersebut meliputi reformulasi regulasi hak cipta, penguatan peran lembaga manajemen kolektif, penyusunan kontrak yang adil dan berpihak pada semua pihak, peningkatan literasi hukum, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menghargai kontribusi karya secara moral dan ekonomis. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dengan adanya solusi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret terhadap pengembangan sistem perlindungan hukum di bidang hak cipta dan hak terkait, khususnya dalam mendukung peran penyanyi profesional sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem industri musik yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum karya cipta seni musik tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga implikasi ekonomi, sosial, dan budaya. Dari sudut pandang ekonomi, perlindungan hak cipta mendorong kreativitas dan inovasi di industri musik, serta memberikan insentif bagi musisi untuk terus berkarya. Dari sudut pandang sosial, perlindungan hak cipta memastikan bahwa musisi mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas karya mereka. Dari sudut pandang budaya, perlindungan hak cipta membantu melestarikan dan mengembangkan warisan budaya musik Indonesia. Perlindungan hukum karya cipta seni musik adalah aspek penting dalam industri musik Indonesia. Undang-undang Hak Cipta telah mengatur perlindungan ini, namun dalam praktiknya, implementasinya menghadapi berbagai kendala. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, LMK, LMKN, musisi, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, menyederhanakan mekanisme lisensi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengharmonisasikan fungsi dan peran LMK dan LMKN, meningkatkan literasi hukum, meningkatkan penegakan hukum, dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi. Dengan upaya bersama, perlindungan hukum karya cipta seni musik di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga industri musik dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perlindungan hukum karya seni musik yang dinyanyikan oleh penyanyi profesional, dapat disimpulkan bahwa posisi hukum penyanyi profesional (studi kasus Agnez Mo) masih berada dalam ketidakpastian yang cukup signifikan. Meskipun penyanyi tersebut memberikan kontribusi besar terhadap popularitas dan nilai komersial lagu, secara yuridis mereka tidak memiliki hak cipta atas karya yang dibawakan, melainkan hanya memiliki hak terkait yang cakupannya lebih terbatas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam distribusi hak moral dan ekonomi, sebagaimana tergambar dalam kasus Agnez Mo vs Ari Bias, di mana penyanyi dinyatakan melanggar hak cipta karena membawakan lagu secara komersial tanpa izin pencipta, yang sebetulnya sudah dibayarkan oleh penyanyi melalui manajemen penyanyi tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap penyanyi profesional masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan dalam pengakuan hukum, minimnya pemahaman pelaku industri terhadap hak cipta dan hak terkait, serta lemahnya pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif secara adil dan transparan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan potensi pelanggaran hukum, tetapi juga menurunkan keadilan dalam sistem distribusi manfaat ekonomi di industri musik. Solusi atas persoalan ini menuntut adanya pendekatan yuridis yang progresif, dengan meninjau ulang ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 agar lebih akomodatif terhadap perkembangan industri musik digital serta kontribusi performatif dari penyanyi. Penataan ulang peran Lembaga Manajemen Kolektif, edukasi hukum kepada pelaku industri musik, dan perjanjian kontrak kerja yang berkeadilan menjadi langkah konkret untuk mewujudkan perlindungan hukum yang setara. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hukum progresif, dan kemanfaatan, serta ditinjau dari

telaah hukum Islam, perlindungan atas karya seni—baik pencipta maupun pelaku pertunjukan—merupakan bagian dari keadilan sosial, pemeliharaan hak moral, dan ekonomi yang sah.

B. SARAN

1. Perubahan regulasi perlu secara eksplisit mengakui kontribusi ekonomis performa penyanyi lewat penguatan hak terkait dan pengaturan biaya sisa pembayaran “*residual/repeat fees*” atas fiksasi pertunjukan yang disiarkan ulang atau didistribusikan digital. Revisi juga sebaiknya memperjelas konstruksi Pasal 23 ayat (5): siapa “*pengguna komersial*” yang wajib membayar (*event organizer* (EO), ruang aksi pertunjukan (*venue*), pendukung acara (*promotor*), atau pelaku pertunjukan (*performer*)), bagaimana bukti pembayaran yang sah, dan kapan pembayaran dianggap melunasi kewajiban agar sengketa “izin dengan pembayaran” berhenti berulang. Rekomendasi ini konsisten dengan temuan bahwa aturan positif belum mengimbangi realitas ekonomi musik digital dan posisi tawar penyanyi dalam kontrak komersial. Dan optimasi tata kelola LMK/LMKN mesti berwujud sistem informasi royalti berbasis digital yang dapat diakses publik terbatas (*role-based*) untuk pelaporan penggunaan, tarif, perhitungan, dan distribusi. Pelacakan berbasis data akan mengangkat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memulihkan suatu kepercayaan publik dan pelaku industri. Di saat yang sama, harmonisasi peran LMK–LMKN harus diikat oleh prosedur standar untuk menjalankan suatu tugas dalam distribusi dan audit independen berkala agar isu dualisme kewenangan dan keterlambatan pembayaran tak lagi menjadi sumber sengketa.
2. Penguatan kontrak antara penyanyi, label/manajemen, dan EO/*venue* perlu memasukkan klausul perlindungan performa yang preskriptif: distribusi tanggung jawab pembayaran royalti, jaminan data penggunaan, hak atas siaran ulang/unggahan digital, hingga skema bagi hasil untuk pemanfaatan turunan (iklan, siniar / *podcast*). Format kontrak yang proporsional akan menurunkan biaya transaksi dan meminimalkan sengketa yang menjaga relasi ekonomi

profesional yang selama ini kerap terganggu karena kaburnya kewajiban dan alur royalti. Dan edukasi hukum dan penegakan harus berjalan simultan. Sosialisasi berjenjang kepada musisi/penyanyi, promotor, dan pengelola tempat usaha terkait mengenai perbedaan hak cipta dengan hak terkait, mekanisme lisensi, serta konsekuensi hukum maka perlu diinstitusionalisasi (melalui asosiasi profesi dan Kemenkumham) agar “pelanggaran karena tidak tahu” dapat diturunkan. Di hilir, penegakan yang lebih pasti (prosedur standar untuk menjalankan suatu tugas pembuktian pembayaran, pedoman hakim terkait performing rights) akan memberi sinyal kepastian yang diperlukan pasar. Perspektif keadilan dalam Hukum Islam turut relevan untuk memperkuat budaya kepatuhan: mendorong semua pihak menghindari pemanfaatan “bathil” dan menegakkan prinsip keseimbangan manfaat dalam transaksi kreatif.

Akhirnya, pendekatan multidisipliner antara lain menggabungkan bingkai perlindungan hukum, progresifitas, kemanfaatan, dan maqāṣid sehingga perlu dijadikan asas desain kebijakan. Dengan fondasi ini, hukum tak sekadar menjaga kepastian normatif bagi pencipta, melainkan juga mengafirmasi kontribusi performatif penyanyi, memperbaiki tata kelola royalti, dan menumbuhkan ekosistem musik yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

B. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Jeremy Bentham, dan John Stuart Mill, 1863, *Utilitarianism – Teori Manfaat sebagai Dasar Perlindungan yang Bermanfaat bagi Masyarakat*, Parker, Son and Bourn, West Strand, London.
- Justine Pila, Paul Torremans, 2016, *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muhammad Djumhana, dan Djubaedillah. 2023, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Kompas, Jakarta.
- , 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta, Yogyakarta.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Lembaga Perbankan di Indonesia*, Unissula Press, Semarang.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Syafrinaldi. 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)

Penjelasan Universal Declaration of Human Rights (1948), Pasal 27

Penjelasan WIPO Copyright Treaty (1996)

Penjelasan Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2003 tentang *Hak Cipta*

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2013, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Tangerang.

Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*.

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

D. Jurnal

Afridawati. “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.32694/01090>.

Arifardhani, Yoyo. “Problematisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 9, no. 3 (2022). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/26065>.

Makka, Zulvia. “Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights).” *Borneo Law Review* 3, no. 1 (2019): 20–35. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1.1011>.

Ropei, Ahmad. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqashid Asy-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020). <https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/4259>.

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 5 (2017). <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.144>.

E. Internet

<https://123dok.com/article/ibtikar-dalam-fiqh-muamalah-pengertian-dasar-hukum-ibtikar.q7xoxpdy>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 12.10

<https://copyrightalliance.org/education/copyright-law-explained/copyright-basics/requirements-for-copyright-protection/>, diakses pada 27 Oktober 2024, pukul 18.23

<https://copyrightalliance.org/education/copyright-law-explained/copyright-basics/requirements-for-copyright-protection/>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 10.00

<https://dandapala.com/article/detail/pn-jakpus-hukum-penyanyi-agnez-mo-rp-15-miliar>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 10.15

<https://digilaw.id/hak-ciata-dan-perindungan-karya-musik/#> diakses pada Jum'at, 4 Juli 2025, pukul 20.30

https://id.wikipedia.org/wiki/Agnez_Mo diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 10.30

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/12/12/hak-ciata-lagu/> diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 13.29

<https://kamushukum.web.id/?s=analisis+yuridis>, diakses pada 27 Oktober 2024, pukul 19:45

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>, diakses pada 27 Oktober 2024, pukul 20:13

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>, diakses pada 27 Oktober 2024, pukul 19:33

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 27 Oktober 2024, pukul 19:56

<https://law.uui.ac.id/blog/2025/03/13/memetik-pelajaran-dari-kasus-agnez-mo/>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 10.00

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 11.18

https://pitch-us.com/blogs/marketing/how-to-protect-your-music-and-keep-your-rights-as-a-music-artist?srsId=AfmBOorliCqVCq_JkG4zR6LVa58ZzMcP61MZHHasPETecKiv9gmzEK9e diakses pada Jum'at, 4 Juli 2025, pukul 20.00

https://pitch-us.com/blogs/marketing/how-to-protect-your-music-and-keep-your-rights-as-a-music-artist?srsId=AfmBOorliCqVCq_JkG4zR6LVa58ZzMcP61MZHHasPETecKiv9gmzEK9e diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 15.10

<https://rumaysho.com/39777-apakah-hak-cipta-bertentangan-dengan-islam-ini-penjelasan-para-ulama.html>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 12.30

<https://www.alinea.id/gaya-hidup/apa-yang-bisa-dipelajari-dari-perkara-hak-cipta-agnez-mo-b2niN9Rlr>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 10.28

https://www.antaranews.com/berita/4628833/profil-ari-bias-komposer-yang-menang-kasus-hak-cipta-dengan-agnez-mo#google_vignette diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 10.46

<https://www.antaranews.com/berita/4797477/sistem-royalti-musik-di-indonesia-hak-musisi-dan-mekanismenya>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 09.40

<https://www.antaranews.com/berita/4797477/sistem-royalti-musik-di-indonesia-hak-musisi-dan-mekanismenya>, diakses 19 Juni 2025, pukul 11.15

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62zne7x266o>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 10.23

<https://www.cna.id/lifestyle/agnez-mo-didenda-rp15-miliar-ari-bias-bilang-saja-melly-goeslaw-piyu-padi-27881> diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 10.55

<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7786689/polemik-hak-cipta-lagu-bilang-saja-hingga-agnez-mo-disebut-manusia-sombong>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 10.21

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-ciapa/pengenalan>, diakses pada 27 Oktober 2024, pukul 20.12

<https://www.hukumonline.com/berita/a/efek-kasus-agnez-mo-vs-ari-bias--ariel-noah-dkk-uji-materiil-uu-hak-ciapa-ke-mk-lt67d16102bf0d2/> pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 13.16

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-sembarang-cover-lagu--pahami-dulu-aturan-mainnya-lt627f6e66e1aba/> diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 14.40

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/>, diakses pada 19 Juni 2025, pukul 10.10

<https://www.hukumonline.com/berita/a/yusril--penegakan-hukum-hki-lemah-jangan-salahkan-depkeh-ham-hol10192/?page=all> diakses pada Minggu, 6 Juli 2025, pukul 10.02

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perindungan-hak-ciapa-atas-program-komputer-cl4211/> diakses pada 27 Oktober 2024, pukul 19.10

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-harus-membayar-royalti-lagu-lt68647fa15392b/> diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 13.52

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-ciapa-lt62c560e057480/> diakses pada Minggu, 6 Juli 2025, pukul 09.55

https://www.instagram.com/p/DFohFu9vGED/?utm_source=ig_embed&ig_rid=28872de2-ac45-4659-952e-91062f7839a7 diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 12.16

<https://www.kompas.id/artikel/lmk-di-tengah-gonjang-ganjing-royalti> diakses pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 16.20

<https://www.liputan6.com/feeds/read/5806186/apa-itu-royalti-lagu-panduan-lengkap-untuk-musisi-dan-pencipta?page=3> diakses pada Minggu, 6 Juli 2025, pukul 08.20

<https://www.mkri.id/berita/dualisme-kewenangan-lmk-dan-lmkn-dalam-pengelolaan-royalti-hak-ciapa-23105> diakses pada Minggu, 6 Juli 2025, pukul 08.55

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188>, diakses pada Sabtu, 9Agustus 2025,
pukul 20.09

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diakses pada Sabtu, 9Agustus 2025, pukul
20.20

